



PUTUSAN

No. 99 PK/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

nama : SUYADI Bin SARWOMIRANTO ;
tempat lahir : Klaten ;
umur / tanggal lahir : 46 tahun / 8 Mei 1960 ;
jenis kelamin : laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Komplek Bumi
Bakumpai Permai Blok I Nomor : 2,
Marabahan, Barito Kuala ;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS pada Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Barito Kuala ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 821.24/03-SI/BKD/2004 tanggal 2 Juni 2004 menjabat Kasubag Umum & Kepegawaian pada dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala selaku Bendaharawan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL/GERHAN) tahun 2004 Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK-46/VII-BPKH V.I/Koord/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Penunjukan Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) Dinas Kehutanan Provinsi / Kabupaten / Kota Lingkup Kalimantan Selatan, BPDAS Barito dan BPTH Kalimantan Tahun 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala Nomor: 01 Tahun 2004 tanggal 16 September 2004 tentang Penetapan Atasan Langsung Bendaharawan dan

Hal. 1 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendaharawan serta Staf Pelaksana Kegiatan SKO-R Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) Kabupaten Barito Kuala tahun 2004, bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, baik selaku pelaku atau turut serta melakukan dengan Ir. IWAN HERNAWAN, MM., Ir. SANDRIE dan SURATIMAN, S.Sos bin MARTODIMEJO (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Oktober 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala Jalan Jendral Sudirman Nomor: 74 Komplek Perkantoran Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu Terdakwa SUYADI bin SARWOMIRANTO bersama-sama Ir. IWAN HERNAWAN, MM., selaku Pembina Harian Proyek GERHAN tahun 2004 kabupaten Barito Kuala, Ir. SANDRIE selaku atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan Proyek GERHAN tahun 2004 kabupaten Barito Kuala dan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung Bendaharawan (ALB) Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) tahun 2004 Kabupaten Barito Kuala melakukan perbuatan :

- Pencairan dana kegiatan GERHAN tahun 2004 sebesar 100% (seratus persen) dengan luas lahan 600 Ha (enam ratus Hektar) per 31 Desember 2004, padahal kenyataannya kegiatan GERHAN hanya direalisasikan sebesar 74,75% (tujuh puluh empat koma tujuh puluh lima persen) seluas 448,50 Ha (empat ratus empat puluh delapan koma lima puluh hektar) ;
- Menggunakan dana administrasi, rancangan teknis dan pengembangan kelembagaan sebesar Rp 166.983.750,- (seratus enam puluh enam juta, sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembiayaan kegiatan penanaman kepada 24 (dua puluh empat) kelompok tani ;
- Menggunakan dana Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL / GERHAN) yang tidak sesuai peruntukannya ;
- Memasukkan sisa dana Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL / GERHAN) ke rekening Bank BPD cabang Marabahan Nomor 012.03.01.02543.2. atas nama SUYADI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat laporan fiktif pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL / GERHAN) tahun 2004 ;
- Melakukan pemotongan dana kegiatan fisik Penanaman terhadap 24 (dua puluh empat) Kelompok Tani sebesar 10 % (sepuluh persen) ;
- Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Rutin (SPPR) dan mencairkan dana dengan menggunakan dokumen fiktif ;
- Melaksanakan pekerjaan penanaman diluar jadwal pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL / GERHAN) tahun 2004 ;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan lampiran II : Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 0500/KM.3-43/SKOR/2004 tanggal 4 Agustus 2004

tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2004 Menteri Keuangan Republik Indonesia, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala mendapatkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Mata Anggaran Cadangan Dana Reboisasi untuk keperluan biaya Kegiatan Penanaman Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahap II tahun 2004 sebesar Rp 1.135.895.000,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian pengeluaran yaitu:

1 Administrasi /Kesekretariatan	Rp	25.499.000,-
2 Perencanaan Teknis	Rp	47.250.000,-
3 Pembuatan tanaman	Rp	637.500.000,-
4 Pemeliharaan Tanaman	Rp	127.500.000,-
5 Konservasi Tanah	Rp	77.500.000,-
6 Pengembangan Kelembagaan	Rp	189.480.000,-
7 Monitoring dan evaluasi	<u>Rp</u>	<u>31.166.000,-</u>
Jumlah	Rp	1.135.895.000,-

(satu milyar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK-46/VII/BPKH V.I/KOORD/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Penunjukan Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) Dinas Kehutanan Provinsi / Kabupaten / Kota Lingkup Kalimantan Selatan, BPDAS Barito dan BPTH Kalimantan Tahun 2004, SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Barito Kuala Nomor: 01/2004

Hal. 3 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2004 tentang Penetapan ALB dan Bendaharawan, Staf Pelaksana kegiatan SKO-R GERHAN Kabupaten Barito Kuala tahun 2004 dan Struktur Organisasi Pelaksana GERHAN tahun 2004 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dibentuk Pelaksana GERHAN 2004 Kabupaten Barito Kuala yaitu :

- Pembina Harian : Kepala dinas Kehutanan dan Perkebunan
Ir. IWAN HERNAWAN, MM.
- Atasan Langsung dari Kepala Bidang Rehabilitasi & Budidaya
: Ir. SANDRIE ;
- Atasan Langsung
Bendaharawan : SURATIMAN, S.Sos ;
- Bendaharawan : Suyadi ;
- Staf bidang Administrasi : Sapiah ;
- Staf bidang Teknis : Suwartono Susanto, SP ;
- Staf bidang Pelaporan : Hj. Siti Fatimah, S.Hut. ;
- Pinlak : 1. Kecamatan Tabukan Burita, S.Stp
2 Kecamatan Marabahan Suroto, Adm
3 Kecamatan Wanaraya Hariono, Adm
4 Kecamatan Barambai Tukiyo & Wagiyoy;

Bahwa berdasarkan Lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan nomor: P.02/Menhut-V/2004 tanggal 22 Juli 2004 tentang Rekapitulasi Rencana Luas Lahan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2004 berdasarkan fungsi Hutan di kabupaten Barito Kuala adalah Hutan Produksi seluas 125 Ha (seratus dua puluh lima hektar) dan hutan rakyat seluas 475 Ha (empat ratus tujuh puluh lima hektar) total luas GERHAN 600 Ha (enam ratus hektar) dengan perincian sebagai berikut :

Nomor:	Jenis Tanaman	Kelompok tani	Desa	Kecamatan	Luas lahan
1	2	3	4	5	6
1	Hutan Rakyat	SukaMaju	Karya Indah	Tabukan	25
		Bunga Padi II	Karya Makmur	Tabukan	25
		Bunga Padi III	Karya Makmur	Tabukan	25
		Handil Baru	Pantang Raya	Tabukan	25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bina Karya	Pantang Raya	Tabukan	25
			Teluk Tamba	Tabukan	25
		Karya Tani			
		Bina Padi	Teluk Tamba	Tabukan	25
		Beruntung	Karya Jadi	Tabukan	25
		Fajar Harapan	Antar Jaya	Marabahan	25
			Antar Jaya	Marabahan	25
		Sinar Baru			
		Sedia Maju	Talaran SP II	Marabahan	25
		Cepat Jadi	Talaran SP II	Marabahan	25
		Tani Subur	Talaran SP II	Marabahan	25
		Sido Makmur	Talaran SP II	Marabahan	25
			Karya Baru	Barambai	25
		Janur Kuning			
			Karya Baru	Barambai	25
		Bina Tani			
		Karya Bakti	Karya Baru	Barambai	25
		Hidup Baru	Karya Tani	Barambai	25
			Sido Mulyo	Wanaraya	25
		Karya Mukti			
		Jumlah			475
2	Hutan Produksi	Bunga Padi I	Karya Makmur	Tabukan	25
			Antar Baru	Marabahan	25
		Talaran Raya			
		Bina Warga	Antar Baru	Marabahan	25
			Kolam Kiri	Wanaraya	25
		Makmur Jaya			
			Kolam Kiri	Wanaraya	25
		Harapan Baru			
		Jumlah			125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Suratiman, S.Sos Bin Martodimejo selaku Atasan Langsung Bendaharawan pada kurun waktu antara tanggal 4 Oktober 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 menandatangani 192 (seratus sembilan puluh dua) Surat Perintah Kerja (SPK) dan 192 (seratus sembilan puluh dua) Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) dengan 24 (dua puluh empat) ketua Kelompok Tani yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala Ir. IWAN HERNAWAN, MM untuk melakukan kegiatan fisik berupa :

1. Penataan areal dan Pemasangan Patok balok dan patok petak ;
2. pembersihan lahan dan pemotongan semak ;
3. pembuatan jalan pemeriksa ;
4. penentuan arah larikan ;
5. pembuatan piringan dan lobang tanam ;
6. pemasangan ajir ;
7. gubuk kerja ;
8. penanaman ;

Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2004 Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO bersama-sama dengan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung Bendaharawan GERHAN membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran rutin (SPPR) kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Banjarmasin untuk mencairkan dana administrasi, Perencanaan Teknis, Pengembangan Kelembagaan, Monitoring dan evaluasi GERHAN 2004 tahap I sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2004 terhadap Surat Permintaan Pembayaran Rutin (SPPR) di atas telah direalisasikan oleh KPKN melalui transfer ke Rekening Nomor : 205.012555786.022 atas nama Bendaharawan GN-RHL Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Barito Kuala di bank BNI 1946 Cabang Pembantu Marabahan, kemudian Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO bersama-sama SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO (ALB) secara struktural dan berjenjang melaporkan hasil pencairan dana dan Penggunaan dana sebesar Rp 166.983.750,- (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Ir. SANDRIE selaku Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendahara/Kepala Bidang Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan kepada Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala untuk membiayai kegiatan diluar

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya yaitu kegiatan fisik berupa pengolahan lahan, pembuatan piringan dan lubang tanam yang dananya diterima oleh 24 (dua puluh empat) kelompok tani yaitu :

Nomor:	Jenis Tanaman	Kelompok tani	Desa	Kecamatan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Hutan Rakyat	SukaMaju	Karya Indah	Tabukan	6.957.656
		Bunga Padi II	Karya Makmur	Tabukan	6.957.656
		Bunga Padi III	Karya Makmur	Tabukan	6.957.656
		Handil Baru	Pantang Raya	Tabukan	6.957.656
		Bina Karya	Pantang Raya	Tabukan	6.957.656
		Karya Tani	Teluk Tamba	Tabukan	6.957.656
		Bina Padi	Teluk Tamba	Tabukan	6.957.656
		Beruntung	Karya Jadi	Tabukan	6.957.656
		Fajar Harapan	Antar Jaya	Marabahan	6.957.656
			Antar Jaya	Marabahan	6.957.656
		Sinar Baru			
		Sedia Maju	Talaran SP II	Marabahan	6.957.656
		Cepat Jadi	Talaran SP II	Marabahan	6.957.656
		Tani Subur	Talaran SP II	Marabahan	6.957.656
		Sido Makmur	Talaran SP II	Marabahan	6.957.656
			Karya Baru	Barambai	6.957.656
		Janur Kuning			
			Karya Baru	Barambai	6.957.656
		Bina Tani			
		Karya Bakti	Karya Baru	Barambai	6.957.656
		Hidup Baru	Karya Tani	Barambai	6.957.656
			Sido Mulyo	Wanaraya	6.957.656
		Karya Mukti			
Jumlah					132.195.469
2	Hutan Produksi	Bunga Padi I	Karya Makmur	Tabukan	6.957.656
			Antar Baru	Marabahan	6.957.656

Hal. 7 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011



		Talaran Raya			
		Bina Warga	Antar Baru	Marabahan	6.957.656
		Makmur Jaya	Kolam Kiri	Wanaraya	6.957.656
		Harapan Baru	Kolam Kiri	Wanaraya	6.957.656
Jumlah					34.788.281
TOTAL					166.983.750

Bahwa seharusnya Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO menggunakan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah diajukan kepada KPKN Banjarmasin yaitu untuk kegiatan administrasi, Perencanaan Teknis, Pengembangan Kelembagaan, Monitoring dan evaluasi bukan digunakan untuk membiayai kegiatan fisik berupa pengolahan lahan, pembuatan piringan dan lubang tanam yang dilakukan oleh 24 kelompok tani. Perbuatan Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni ; "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia", Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni ; "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima", Pasal 10 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara yakni : "pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja negara", bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara yakni ; " Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran " ;

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2004 sampai dengan 25 Oktober 2004 Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO atas sepengetahuan SURATIMAN, S.Sos Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTODIMEJO (ALB) telah melakukan pembayaran pengolahan lahan dan penanaman kepada 24 kelompok tani tersebut di atas melalui :

- 1 Saksi Suroto (Pemimpin Pelaksana Kecamatan Marabahan) sebesar Rp 23.955.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk kelompok tani Sedia Maju berdasarkan kwitansi penerimaan tanggal 20 Oktober 2004 ;
- 2 Saksi Suroto sebesar Rp 9.697.500,- (sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk kelompok tani Bina Warga berdasarkan kwitansi penerimaan tanggal 25 Oktober 2004 ;
- 3 Saksi Ray Sumar sebesar Rp 11.977.500,- (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk kelompok tani Fajar Harapan dan kelompok tani sinar Baru berdasarkan kwitansi tanggal 19 Oktober 2004;
- 4 Saksi Rahman sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk kelompok tani Talaran Raya dan kelompok tani Bina Warga berdasarkan kwitansi penerimaan tanggal 19 Oktober 2004 ;
- 5 Saksi Wagiyono sebesar Rp 5.988.750,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk kelompok tani Hidup Baru berdasarkan kwitansi penerimaan tanggal 19 Oktober 2004 ;
- 6 Saksi Wagimin dan saksi Soebarjo sebesar Rp 21.559.500,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk kelompok tani Sedia Maju, kelompok tani Cepat Jadi, kelompok tani Tani Subur, kelompok tani Sido Makmur berdasarkan kwitansi tanggal 21 Oktober 2004;
- 7 Saksi Marhat sebesar Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk kelompok tani Bina Tani;
- 8 Saksi Syamsul sebesar Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk kelompok tani Beruntung;
- 9 Saksi Emed sebesar Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk kelompok tani Karya Mukti;
- 10 Saksi Noriman sebesar Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk kelompok tani Suka Maju;
- 11 Saksi Wawan S sebesar Rp 2.265.000,- (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk kelompok tani Harapan Baru;
- 12 Saksi Wawan S sebesar Rp 2.265.000,- (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk kelompok tani Makmur Jaya;

Hal. 9 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Saksi Ramelan sebesar Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk kelompok tani Karya Bhakti;
- 14 Saksi Dahamsyah sebesar Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk kelompok tani Bina Karya;
- 15 Saksi Aspul sebesar Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk kelompok tani Handil Baru ;

Bahwa nominal dana yang tertera dalam kwitansi tidak sepenuhnya diterima oleh para saksi tersebut di atas akan tetapi dengan sepengetahuan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO (ALB) dana tersebut telah terlebih dahulu dilakukan pemotongan oleh Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO masing-masing kelompok tani sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana yang seharusnya diterima, kemudian dana hasil pemotongan sejumlah Rp 16.698.375,- (enam belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dicatat oleh Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO ke Buku Kas Pembantu dan dimasukkan ke rekening nomor : 012.03.01.02543.2., atas nama SUYADI di Bank BPD Kalsel cabang Marabahan dan perbuatan tersebut dilaporkan Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO dan SURATIMAN, S.Sos bin MARTODIMEJO (ALB) kepada Ir. SANDRIE selaku atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan/ Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala bahkan dana tersebut oleh Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO bersama-sama SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO (ALB) kepada Ir. SANDRIE selaku atasan Langsung dari atasan Langsung Bendaharawan/ Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dialokasikan sebagai dana taktis. Perbuatan terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO melakukan pemotongan dana tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yakni : "Departemen/lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam Undang-undang dan atau Peraturan Pemerintah." Pasal 21 ayat (2) huruf b Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yakni : "Bendaharawan Penerima/penyetor berkala dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya"; atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya,

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 12 ayat 2 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni : "Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening Kas Umum Negara", dan bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni : "Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan/jasa oleh negara / daerah adalah hak negara/ daerah" ;

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2004 dengan diketahui/disetujui Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian GERHAN/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala, SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung Bendaharawan (ALB) mendatangi kontrak nomor : 027/019/GERHAN-HUTBUN/2004 tanggal 25 Oktober 2004 dengan saksi Akhmad Rijani selaku direktur CV. Wangkang Jaya Putra untuk pengadaan 176.703,125 kg (seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga koma seratus dua puluh lima kilogram) kapur dolomit dengan nilai kontrak sebesar Rp 70.681.250,- (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah). Namun pengadaan kapur dolomit tidak dilaksanakan oleh CV. Wangkang Jaya Putra sebagaimana ketentuan kontrak nomor : 027/019/ GERHAN-HUTBUN/2004 tanggal 25 Oktober 2004, akan tetapi Terdakwa SUYADI SARWOMIRANTO bersama-sama dengan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung Bendaharawan, Ir. SANDRIE (Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan) dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM melakukan pengadaan kapur sendiri dengan cara menunjuk langsung H. Rusman/ Kios Murni Marabahan untuk melakukan pengadaan kapur dolomit sebanyak 176.705 Kg (seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima kilogram) seharga Rp 58.312.650,- (lima puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal 8 Desember 2004, seharusnya Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO, SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO, Ir. Sandrie selaku atasan Langsung dari ALB, dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM (Pembina Harian) melaksanakan ketentuan kontrak nomor : 027/019/GERHAN-HUTBUN/2004 tanggal 25 Oktober 2004 dengan menyerahkan pengadaan kapur dolomit kepada CV. Wangkang Jaya Putra bukannya melakukan pengadaan kapur dolomit sendiri dengan menunjuk langsung H. Rusman/ Kios Murni Marabahan untuk melakukan pengadaan kapur dolomit, sehingga perbuatan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf g Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yakni :

Hal. 11 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah : menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa" ;

Bahwa pada tanggal 23 November 2004 dengan diketahui/ disetujui Ir. HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian GERHAN/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala, SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung Bendaharawan (ALB) mendatangi kontrak nomor : 027/023/GERHAN/HUTBUN/2004 tanggal 23 November 2004 dengan saksi Akhmad Rijani selaku direktur CV. Wangkang Jaya Putra untuk pengadaan pekerjaan berupa :

Nomor :	Jenis pekerjaan	Volume	Nilai
1	Pembuatan Dam Penahan/ Tabat Kayu Ulin	2 (dua) unit	Rp 40.000.000,-
2	Pengadaan Bahan Pembuatan Gubuk Kerja	24 (dua puluh empat) unit	Rp 60.000.000,-
3	Pengadaan Herbysida	1.125 liter	Rp 56.250.000,-
Jumlah			Rp

Namun pengadaan pekerjaan tersebut di atas tidak dilaksanakan oleh CV. Wangkang Jaya Putra sebagaimana ketentuan kontrak nomor : 027/023/ GERHAN/HUTBUN/2004 tanggal 23 November 2004, akan tetapi SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO bersama-sama dengan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO, Ir. SANDRIE (Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan) dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM (Pembina Harian) melakukan pengadaan 2 (dua) unit Dam Penahan/ Tabat Kayu Ulin, Bahan Pembuatan Gubuk Kerja dan Pengadaan Herbysida sendiri dengan cara menunjuk langsung saksi Wawan Setiawan melakukan pengadaan 2 (dua) unit Dam Penahan/ Tabat Kayu Ulin kepada dengan nilai borongan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), menunjuk langsung saksi Karlinang melakukan pengadaan bahan-bahan pembuatan 24 (dua puluh empat) unit gubuk kerja sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menunjuk langsung saksi H. Rusman/Kios Mumi Marabahan melakukan pengadaan 1.125

It (seribu seratus dua puluh lima liter) Herbysida berdasarkan kwitansi tanggal 19 Desember 2004, seharusnya SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ALB, Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO, Ir. SANDRIE (Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan) dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM (Pembina Harian) melaksanakan ketentuan kontrak nomor : 027/023/ GERHAN/HUTBUN/2004 tanggal 23 November 2004 dengan menyerahkan pengadaan 2 (dua) unit Dam Penahan/ Tabat Kayu Ulin, Bahan Pembuatan 24 (dua puluh empat) unit gubuk kerja dan Pengadaan 1.125 It (seribu seratus dua puluh lima liter) Herbysida kepada CV. Wangkang Jaya Putra bukannya melakukan penunjukan langsung kepada saksi Wawan Setiawan untuk melakukan pengadaan 2 (dua) unit Dam Penahan/ Tabat Kayu Ulin, melakukan penunjukan langsung kepada saksi Karlinang untuk melakukan pengadaan Bahan Pembuatan 24 (dua puluh empat) unit gubuk Kerja dan melakukan penunjukan langsung saksi H. Rusman/Kios Murni Marabahan untuk melakukan pengadaan 1.125 It (seribu seratus dua puluh lima liter) Herbysida sendiri, sehingga perbuatan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku ALB bersama-sama Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO, Ir. SANDRIE (Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM (Pembina Harian) bertentangan dengan ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf g Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, yang menyatakan "Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah : menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ";

Bahwa pada tanggal yang tidak dapat ditentukan di bulan Desember 2004 SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO bersama-sama dengan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Rutin (SPPR) kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Banjarmasin untuk mencairkan dana Pengadaan Kapur dolomit sebesar Rp 70.681.250,- (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2004 terhadap Surat Permintaan Pembayaran Rutin (SPPR) di atas telah direalisasikan oleh KPKN melalui transfer ke Rekening Nomor : 205.000118439.021 atas nama CV. Wangkang Jaya Putra di Bank BNI 1946 Cabang Pembantu Marabahan, kemudian SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung Bendaharawan (ALB) dan Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO meminta kembali dana sebesar Rp 70.681.250,- (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut dari CV. Wangkang Jaya Putra dan dana tersebut oleh SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku ALB bersama-sama Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO, Ir. SANDRIE

Hal. 13 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan) dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM (pembina Harian) gunakan untuk pengadaan Kapur dolomit sendiri dengan cara menunjuk langsung saksi H. Rusman/Kios Murni Marabahan melakukan pengadaan 176.705 Kg (seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima kilogram) kapur dolomit senilai Rp 58.312.650,- (lima puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah), dari pengadaan kapur dolomit tersebut, terdapat sisa anggaran pengadaan kapur sebesar Rp 12.369.218,25 (dua belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah dua puluh lima sen) yang SURATIMAN S.Sos Bin MARTODIMEJO dan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO simpan di rekening nomor 012.03.01.02543.2., atas nama SUYADI di Bank BPD Kalsel cabang Marabahan serta menggunakan sisa anggaran pengadaan kapur dolomit tersebut sebagai dana taktis, kemudian SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO dan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO secara struktural dan berjenjang melaporkan hasil pencairan dana dan Penggunaan dana sebesar Rp 70.681.250,- (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sisa anggaran dana pengadaan kapur dolomit Rp 12.369.218,25 (dua belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah dua puluh lima sen) dan penggunaan sisa anggaran pengadaan kapur dolomit tersebut sebagai dana taktis kepada Ir. SANDRIE selaku Atasan Langsung dari atasan Langsung Bendahara/Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/Kepala dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala, perbuatan SURATIMAN S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung Bendaharawan bersama-sama Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO, Ir. SANDRIE selaku Atasan Langsung dari atasan Langsung Bendahara/Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/Kepala dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala meminta kembali dana anggaran pengadaan kapur dolomit sebesar Rp 70.681.250,- (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari CV. Wangkang Jaya Putra, dan memasukkan sisa anggaran dana pengadaan kapur dolomit sebesar Rp 12.369.218,25 (dua belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah dua puluh lima sen) ke dalam rekening nomor : 012.03.01.02543.2., atas nama SUYADI di Bank BPD Kalsel cabang Marabahan, bahkan menggunakan sisa anggaran dana pengadaan kapur dolomit tersebut sebagai dana taktis, bertentangan dengan Pasal 12 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening Kas Umum Negara", ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yakni ; " Bendaharawan Penerima/penyetor berkala dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya, atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya, ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang nomor I tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni : "Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan/jasa oleh negara/ daerah adalah hak negara/daerah", bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara : "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran", bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf g Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, yang menyatakan "Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah : menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa";

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2004 SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung Bendaharawan (ALB) bersama-sama dengan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Rutin (SPPR) kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Banjarmasin untuk mencairkan dana Pengadaan 2 (dua) unit Tabat Ulin, pengadaan 1.125 It (seribu seratus dua puluh lima liter) Herbysida dan bahan 24 (dua puluh empat) gubuk kerja sebesar Rp 156.250.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2004 terhadap Surat Permintaan Pembayaran Rutin (SPPR) di atas telah direalisasikan oleh KPKN melalui transfer ke Rekening Nomor : 205.000118439.021 atas nama CV. Wangkang Jaya Putra di Bank BNI, 1946 Cabang Pembantu Marabahan, kemudian SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung Bendaharawan dan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO meminta kembali dana sebesar Rp 156.250.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari CV. Wakang Jaya Putra, selanjutnya atas perintah Ir. IWAN HERNAWAN, MM, selaku Pembina Harian GERHAN/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dana tersebut oleh SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO dan SUYADI Bin

Hal. 15 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARWOMIRANTO gunakan untuk melakukan pengadaan 2 (dua) unit Dam Penahan/ Tabat Kayu Ulin, Bahan gubuk Kerja dan Pengadaan Herbysida sendiri dengan cara penunjukan langsung kepada saksi Wawan Setiawan untuk pengadaan 2 (dua) unit Dam Penahan/ Tabat Kayu Ulin senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), melakukan penunjukan langsung kepada saksi Karlinang untuk pengadaan bahan-bahan pembuatan 24 (dua puluh empat) unit gubuk kerja senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan melakukan penunjukan H. Rusman/Kios Murni Marabahan melakukan pengadaan 1.125 It (seribu seratus dua puluh lima liter) herbysida senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 19 Desember 2004 dari perbuatan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO, SUYADI Bin SARWOMIRANTO dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM, selaku Pembina Harian GERHAN/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala melakukan penunjukan langsung pengadaan 2 (dua) unit Tabet, pengadaan bahan-bahan pembuatan 24 (dua puluh empat) unit gubuk kerja dan pengadaan 1.125 It (seribu seratus dua puluh lima liter) herbysida terdapat sisa anggaran dana sebesar :

• 2 (dua) unit Tabat	Rp 5.400.000,-
• bahan 24 (dua puluh empat) unit gubuk kerja	Rp 2.700.000,-
• 1.125 It (seribu seratus dua puluh lima liter) herbysida	<u>Rp 4.781.250,-</u>
Jumlah	Rp 12.881.250,-

Sisa anggaran tersebut oleh SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO dan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO simpan di rekening nomor : 012.03.01.02543.2., atas nama SUYADI di Bank BPD Kalsel cabang Marabahan untuk dana taktis, kemudian SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO dan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO secara struktural dan berjenjang melaporkan hasil pencairan dan Penggunaan dana sebesar Rp 156.250.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta sisa anggaran dana pengadaan 2 (dua) unit tabat ulin, pengadaan bahan 24 (dua puluh empat) unit gubuk kerja serta pengadaan 1.125 It (seribu seratus dua puluh lima liter) herbysida sejumlah Rp 12.881.250,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut kepada Ir. SANDRIE selaku Atasan Langsung dari atasan Langsung Bendahara/Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala, perbuatan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku ALB bersama-sama Terdakwa SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO meminta kembali dana sebesar Rp 156.250.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari CV. Wakang Jaya Putra, selanjutnya dana tersebut oleh SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO, dan Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO gunakan melakukan pengadaan 2 (dua) unit Dam Penahan/ Tabat Kayu Ulin, Bahan Pembuatan gubuk Kerja dan Pengadaan Herbysida sendiri serta memasukkan sisa anggaran pengadaan 2 (dua) unit Dam Penahan/ Tabat Kayu Ulin, sisa dana anggaran Bahan 24 (dua puluh empat) unit gubuk Kerja dan sisa anggaran Pengadaan Herbysida sejumlah Rp 12.881.250,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut ke dalam rekening nomor : 012.03.01.02543.2., atas nama SUYADI di Bank BPD Kalsel cabang Marabahan, bahkan bersama-sama dengan Ir. SANDRIE selaku Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendahara/Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala menggunakan sisa anggaran dana pengadanan 2 (dua) unit Dam Penahan/ Tabat Kayu Ulin, Bahan Pembuatan gubuk Kerja dan Pengadaan Herbysida tersebut sebagai dana taktis, bertentangan dengan Pasal 12 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : " Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening Kas Umum Negara ", ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yakni ; "Bendaharawan Penerima/penyetor berkala dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya ", atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya, ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaaran Negara yakni : "Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan/jasa oleh negara / daerah adalah hak negara/ daerah ", bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara yakni : " Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran", bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf g Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, yang menyatakan "Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/ jasa adalah : menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ";

Hal. 17 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal yang tidak dapat ditentukan pada bulan Desember 2004 SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung Bendaharawan (ALB) bersama-sama dengan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Rutin (SPPR) kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Banjarmasin untuk mencairkan dana pembersihan dan pengolahan lahan, penataan areal/pemasangan patok batas, pemancangan ajir, penentuan arah larikan, pembuatan piringan dan lubang tanaman/tukungan dan pembuatan gubuk kerja sebesar Rp 322.196.250,- (tiga ratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2004 terhadap Surat Permintaan Pembayaran Rutin (SPPR) di atas telah direalisasikan oleh KPKN Banjarmasin melalui transfer ke Rekening 24 (dua puluh empat) kelompok tani sebagaimana dalam Rekapitulasi SPK Kelompok Kerja dan Nomor: Rekening pada BPD cabang Marabahan Kegiatan GERHAN tahun 2004 di kabupaten Barito Kuala yaitu:

Nomor	Kelompok Tani	Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1	Suka Maju	012.03.01.02477.7	12.378.750
2	Bunga Padi I	012.03.01.02472.9	17.400.000
3	Bunga Padi II	012.03.01.02471.3	12.378.750
4	Bunga Padi III	012.03.01.02473.2	12.378.750
5	Handil Baru	012.03.01.02492.0	12.378.750
6	Bina Karya	012.03.01.02490.5	12.378.750
7	Karya Tani	012.03.01.02478.5	12.378.750
8	Bina Padi	012.03.01.02481.7	12.378.750
9	Beruntung	012.03.01.02491.7	12.378.750
10	Talaran Raya	012.03.01.02482.5	17.400.000
11	Bina Warga	012.03.01.02489.7	17.400.000
12	Fajar Harapan	012.03.01.02485.3	12.378.750
13	Sinar Baru	012.03.01.02484.9	12.378.750
14	Sedia Maju	012.03.01.02483.2	12.378.750
15	Cepat Jadi	012.03.01.02076.6	12.378.750
16	Tani subur	012.03.01.02486.4	12.378.750
17	Sido Makmur	012.03.01.02487.8	12.378.750
18	Janur Kuning	012.03.01.02463.7	12.378.750
19	Bina Tani	012.03.01.02479.2	12.378.750
20	Karya Bakti	012.03.01.02480.0	12.378.750
21	Hidup Baru	012.03.01.02464.0	12.378.750
22	MakmurJaya	012.03.01.02466.5	17.400.000
23	Harapan Baru	012.03.01.02467.2	17.400.000
24	Karya Mukti	012.03.01.02476.0	12.378.750
Jumlah			322.196.250

18



Bahwa nominal dana yang tersebut dalam Rekapitulasi SPK Kelompok Kerja dan Nomor : Rekening pada BPD cabang Marabahan Kegiatan GERHAN tahun 2004 di Kabupaten Barito Kuala tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh para Kelompok Tani tersebut di atas akan tetapi dengan sepengetahuan Terdakwa SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO telah terlebih dahulu dilakukan pemotongan dana oleh Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO terhadap masing-masing kelompok tani sebesar Rp 6.957.656,- (enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dari dana yang seharusnya diterima, kemudian dana hasil pemotongan sejumlah Rp 166.983.750,- (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut oleh SUYADI dimasukkan ke rekening nomor : 012.03.01.02543.2., atas nama SUYADI di Bank BPD Kalsel cabang Marabahan untuk dana taktis, perbuatan tersebut dilaporkan oleh Terdakwa SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO dan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO kepada Ir. SANDRIE selaku atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan/Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala. Perbuatan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO bersama-sama Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO melakukan pemotongan dana tersebut bahkan bersama-sama, Ir. SANDRIE selaku Atasan Langsung dari atasan Langsung Bendahara/ Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala menggunakan dana hasil pemotongan tersebut" untuk dana taktis bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : "Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening Kas Umum Negara", ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni ; " Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan/jasa oleh negara / daerah adalah hak negara/daerah", bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman, Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara yakni : " Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang

Hal. 19 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011



sah untuk memperoleh pembayaran”, Pasal 17 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor : 4 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Departemen / lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam Undang-undang dan atau Peraturan Pemerintah." Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara yakni : " Bendaharawan Penerima/Penyetor berkala dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya" atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya, dan bertentangan juga dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf g Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, yang menyatakan "Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah "menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ";

Bahwa dengan maksud untuk dapat mencairkan dana GERHAN sebesar Rp 101.593.750,- (seratus satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk membiayai kegiatan berupa :

Nomor :	Jenis Pekerjaan	Volume	Jumlah Dana (Rp)
1	Penanaman	24 kelompok	48.146.250,-
2	Penyemprotan gulma dan pendangiran tahun I	13 kelompok	42.502.500,-
3	penyulaman	13 kelompok	10.945.000,-

SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung Bendaharawan (ALB) bersama Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO yang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala nomor : 009 tahun 2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Barang/Jasa tahun 2004, terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota tim Pemeriksa Barang dan Jasa, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan pada bulan Desember 2004 membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Rutin (SPPR) kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Banjarmasin untuk mencairkan dana Penanaman, Penyemprotan gulma dan pendangiran tahun I dan penyulaman tahun II sebesar Rp 101.593.750,- (seratus satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan membuat dan menggunakan dokumen fiktif, yaitu pada

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2004 SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO bersama Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO membuat Berita Acara pembayaran/ Penarikan Dana, Surat Pernyataan Untuk SPP-LS, Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan dan BA Penyerahan Pekerjaan yang menyatakan seolah-olah pekerjaan penanaman telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) seluas 600 Ha (enam ratus hektar) padahal kenyataannya berdasarkan Rekapitulasi Kegiatan Tanam GERHAN 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 Kabupaten Barito Kuala yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Suwartono Susanto selaku staf bidang Teknis GERHAN dengan sepengetahuan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung Bendaharawan menyatakan bahwa sampai dengan 31 Desember 2004 kegiatan penanaman hanya direalisasikan seluas 448,5 Ha (empat ratus empat puluh delapan koma lima hektar), sehingga berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Rutin (SPPR) yang didukung dokumen fiktif tersebut KPKN Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2004 mencairkan dana sebesar Rp 101.593.750,- (seratus satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan mentransfer dana kegiatan penanaman ke 24 (dua puluh empat) kelompok tani yaitu :

Nomor	Kelompok Tani	Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1	Suka Maju	012.03.01.02477.7	1.991.250
2	Bunga Padi I	012.03.01.02472.9	2.062.500
3	Bunga Padi II	012.03.01.02471.3	1.991.250
4	Bunga Padi III	012.03.01.02473.2	1.991.250
5	Handil Baru	012.03.01.02492.0	1.991.250
6	Bina Karya	012.03.01.02490.5	1.991.250
7	Karya Tani	012.03.01.02478.5	1.991.250
8	Bina Padi	012.03.01.02481.7	1.991.250
9	Beruntung	012.03.01.02491.7	1.991.250
10	Talaran Raya	012.03.01.02482.5	2.062.500
11	Bina Warga	012.03.01.02489.7	2.062.500
12	Fajar Harapan	012.03.01.02485.3	1.991.250
13	Sinar Baru	012.03.01.02484.9	1.991.250
14	Sedia Maju	012.03.01.02483.2	1.991.250
15	Cepat Jadi	012.03.01.02076.6	1.991.250
16	Tani subur	012.03.01.02486.4	1.991.250
17	Sido Makmur	012.03.01.02487.8	1.991.250
18	Janur Kuning	012.03.01.02463.7	1.991.250
19	Bina Tani	012.03.01.02479.2	1.991.250
20	Karya Bakti	012.03.01.02480.0	1.991.250
21	Hidup Baru	012.03.01.02464.0	1.991.250

Hal. 21 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011



22	MakmurJaya	012.03.01.02466.5	2.062.500
23	Harapan Baru	012.03.01.02467.2	2.062.500
24	Karya Mukti	012.03.01.02476.0	1.991.250
Jumlah			48.146.250

dan perbuatan tersebut dilaporkan oleh Terdakwa SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO dan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO kepada Ir. SANDRIE selaku Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan/Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala perbuatan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO bersama-sama Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah "Pembayaran Prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem term in, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak", bertentangan dengan Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah "Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak" ;

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2004 dengan sepengetahuan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO, SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung Bendaharawan bersama-sama dengan Ir. IWAN HERNAWAN, MM (pembina harian GERHAN) membuat dan mendatangi Realisasi Penyerapan anggaran SKO-R Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2004 yang menyatakan seolah-olah sampai dengan 20 Desember 2004 seolah-olah kegiatan fisik pembuatan tanaman direalisasikan 100% (seratus persen) seluas 600 Ha (enam ratus hektar) padahal kenyataannya berdasarkan Rekapitulasi Kegiatan Tanam GERHAN 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 Kabupaten Barito Kuala yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Suwartono Susanto selaku staf bidang Teknis GERHAN dengan sepengetahuan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung Bendaharawan menyatakan bahwa sampai dengan 31 Desember 2004 kegiatan penanaman hanya direalisasikan seluas 448,5 Ha (empat ratus empat puluh delapan koma lima hektar),



selanjutnya Realisasi Penyerapan anggaran SKO-R Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan

tahun 2004 tersebut digunakan sebagai lampiran surat Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku pembina harian GERHAN/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala Nomor : 522/397/Hutbus tanggal 22 Desember 2004 perihal Data Realisasi Penyerapan Program GN-RHL/ GERHAN Tahun 2004 yang ditujukan kepada Kepala Balai Pengelolaan Daerah aliran sungai Barito di Banjarbaru. Perbuatan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO bersama-sama dengan Ir. IWAN HERNAWAN, MM dan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak", dan bertentangan dengan Lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.02/Menhut-V/2004 tanggal 22 Juli 2004 tentang Rekapitulasi Rencana Luas Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2004 ;

Bahwa dalam kurun waktu bulan Januari 2005 sampai dengan 14 April 2005 SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO melalui Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO telah melakukan pembayaran kegiatan penanaman kepada 24 kelompok tani tersebut di atas diantaranya melalui:

- 1 Saksi Marhat Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada kelompok tani Bina Tani, berdasarkan kwitansi penerimaan dana tersebut dipotong SUYADI (Bendaharawan GERHAN) Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
- 2 Saksi Syamsul sebesar Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada kelompok tani Beruntung Tani, berdasarkan kwitansi penerimaan dana tersebut dipotong SUYADI (Bendaharawan GERHAN) Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- 3 Saksi Emed sebesar Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada kelompok tani Karya Mukti, berdasarkan kwitansi penerimaan tanggal 14 april 2005 dana tersebut dipotong SUYADI (Bendaharawan GERHAN) Rp 199.125,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- 4 Saksi Noriman sebesar Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada kelompok tani Suka Maju, berdasarkan kwitansi penerimaan dana tersebut dipotong SUYADI

Hal. 23 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011



(Bendaharawan GERHAN) Rp 196.250,- (seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- 5 Saksi Marhat sebesar Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada kelompok tani Bina Tani, berdasarkan kwitansi penerimaan dana tersebut dipotong SUYADI (Bendaharawan GERHAN) Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- 6 Saksi Ramelan sebesar Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada kelompok tani Karya Bhakti, berdasarkan kwitansi penerimaan dana tersebut dipotong SUYADI (Bendaharawan GERHAN) Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
- 7 Saksi Dahamsyah sebesar Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk kelompok tani Bina Karya berdasarkan kwitansi penerimaan dana tersebut dipotong SUYADI (Bendaharawan GERHAN) Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);
- 8 Saksi Alpul sebesar Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk kelompok tani Handil Baru berdasarkan kwitansi penerimaan dana tersebut dipotong SUYADI (Bendaharawan GERHAN) Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Dari dana hasil pemotongan sejumlah Rp 695.375,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dicatat di buku kas

pembantu terdakwa SUYADI Bin SAR WOMIRANTO dan dimasukkan ke dalam rekening nomor 012.03.01.02543.2., atas nama Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO di Bank BPD Kalsel cabang Marabahan untuk dana taktis, perbuatan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO melakukan pemotongan dana tersebut diketahui serta dilaporkan oleh SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO kepada Ir. SANDRIE selaku atasan Langsung dari atasan Langsung Bendaharawan/ Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala. Perbuatan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung Bendaharawan bersama-sama Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO, Ir. SANDRIE selaku Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan/ Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala melakukan pemotongan biaya kegiatan tanam para kelompok tani sejumlah Rp 695.375,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), menyimpannya di rekening pribadi dan mempergunakannya

sebagai dana taktis tersebut bertentangan dengan Pasal 12 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : "Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening Kas Umum Negara", ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni : "Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan/jasa oleh negara/ daerah adalah hak negara/daerah", bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara yakni : "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran", 17 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42

Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara "Departemen / lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam Undang-undang dan atau peraturan pemerintah. "Dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yakni : "Bendaharawan Penerima/penyetor berkala dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya, atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya;

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2005 dengan sepengetahuan Terdakwa SUYADI SARWOMIRANTO, SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung Bendaharawan membuat dan menandatangani laporan bulanan Kemajuan Proyek Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2004 Periode bulan Desember 2004 yang digunakan sebagai lampiran surat Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku pembina harian GERHAN/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala Nomor : 522/395/Hutbun tanggal Januari 2005 perihal Laporan Bulanan yang ditujukan kepada Bupati Barito Kuala, dalam laporan tersebut dinyatakan seolah-olah pekerjaan penanaman sampai dengan 31 Desember 2004 telah direalisasikan 100% seluas 600 Ha (enam ratus hektar) padahal kenyataan dilapangan berdasarkan Rekapitulasi Kegiatan Tanam GERHAN 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 Kabupaten Barito Kuala yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Suwartono Susanto selaku staf bidang Teknis GERHAN dengan sepengetahuan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung Bendaharawan pekerjaan fisik kegiatan penanaman hanya direalisasikan seluas 448,50 Ha (empat ratus

Hal. 25 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh delapan koma lima puluh hektar) atau 74,75% (tujuh puluh empat koma tujuh puluh lima persen) sehingga laporan bulanan periode bulan Desember 2004 tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan (fiktif). Perbuatan SURATIMAN, S.Sos Bin

MARTODIMEJO bersama-sama dengan Ir. IWAN HERNAWAN, MM dan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah "Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak", dan bertentangan dengan Lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.02/Menhut- V/2004 tanggal 22 Juli 2004 tentang Rekapitulasi Rencana Luas Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2004 ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : LHA-3256/PW.1615/2006 tanggal 19 Juli 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004, Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO telah memindahbukukan dana GERHAN 2004 ke dalam rekening pribadi An. SUYADI di Bank BPD Kalsel cabang Marabahan dengan nomor rekening 012.03.01.02543.2. sejumlah Rp 161.901.852 - (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), selanjutnya dana tersebut oleh SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO bersama-sama dengan

Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO, Ir. SANDRIE (atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan) dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM (Pembina Harian GERHAN) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO dan pembayaran keberbagai pihak diluar kegiatan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2004 diantaranya yaitu :

- a Kepentingan Pribadi terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b Kepada orang lain diantaranya yaitu :
 - 1 SURATIMAN, S.Sos Rp 39.688.500,-
 - 2 Ir. SANDRIE Rp 15.500.000,-
 - 3 Ir. IWAN HERNAWAN, MM Rp 15.000.000,-
 - 4 Anton Rp 2.525.000,-
 - 5 Dani (Bawasda) Rp 2.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Suroto	Rp	1.500.000,-
7	Mas'ud	Rp	315.000,-
8	Kepala BPDAS Banjarbaru	Rp	10.000.000,-
9	Dandim	Rp	4.000.000,-
10	Teguh Cs.	Rp	1.750.000,-
11	Yocie	Rp	1.000.000,-
12	Suwartono	Rp	750.000,-
13	Kabag TU Dishutbun Batola	Rp	500.000,-
14	Darto	Rp	381.000,-
15	Wartawan	Rp	300.000,-
16	Ahmad Yunani (anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala) Sebesar	Rp	4.500.000,-

c Kepada korporasi diantaranya :

- 1 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rp 2.500.000,- ;
- 2 Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) Rp 4.500.000,- ;
- 3 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala untuk Tunjangan Hari Raya Rp 12.500.000,- ;
- 4 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala untuk pembelian 1 (satu) unit AC dan 1 (satu) unit dispenser Rp 3.000.000,- ;
- 5 KODIM Rp 1.500.000,- ;
- 6 KORAMIL Rp 1.600.000,- ;
- 7 KPKN Banjarmasin Rp 5.730.000,- ;

Perbuatan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO bersama-sama dengan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO, Ir. SANDRIE (atasan Langsung dari atasan Langsung Bendaharawan) dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM (pembina Harian GERHAN) menggunakan dana GERHAN 2004 diluar peruntukan Kegiatan GERHAN tahun 2004 tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh negara / daerah adalah hak negara/daerah", bertentangan dengan Pasal 5 huruf h Keputusan Presiden RI Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah "Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah harus mematuhi etika : tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk

Hal. 27 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011



memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa", bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran", Pasal 13 Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan :

- a Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun Departemen / lembaga / pemerintah daerah ;
- b Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa ;
- c Pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga pada Departemen/Lembaga/ Pemerintah Daerah ;
- d Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan / keperluan yang sejenis serupa dengan yang tersebut di atas" ;

bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 0500/KM. 3-43/SKOR/2004 tanggal 4 Agustus 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2004 dan rincian perhitungan Surat Keputusan Otorisasi Rutin (SKO-R) sumber dana cadangan reboisasi Tahun 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Jendral Departemen Kehutanan ;

Bahwa perbuatan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan bersama-sama dengan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO SUYADI (Bendaharawan GERHAN), Ir. SANDRIE (Atasan Langsung dari atasan Langsung Bendaharawan) dan Ir. IWAN HERNAWAN (Pembina Harian GERHAN) menggunakan dana GERHAN 2004 tidak sesuai peruntukannya, melakukan pengeluaran dana GERHAN tidak sebagaimana haknya serta tanpa didukung bukti yang cukup, bukti pertanggung jawaban tidak sesuai fisik tersebut di atas, mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit investigatif Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : LHA-3256/PW.16/5/2006 tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp 321.196.979,39 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen) dengan perincian :

- Penggunaan dana GERHAN tidak : Rp 161.901.852,00



Sesuai peruntukannya

- Pengeluaran Dana GERHAN : Rp 34.990.000,00

tidak didukung bukti-bukti yang cukup

- Bukti Pertanggungjawaban : Rp 124.305.127,30

Pengeluaran tidak sesuai bukti

Bukti fisik

Total Rp 321.196.979,39

(tiga ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen) ;

Perbuatan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo. Undang-Undang nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun, 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 821.24/03-SI/BKD/2004 tanggal 2 Juni 2004 menjabat Kasubag Umum & Kepegawaian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala selaku Atasan Langsung Bendaharawan (ALB) Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) tahun 2004 Kabupaten Barito Kuala berdasarkan SK Menteri RI Nomor: SK-46/VII/BPKH/ V.1/ KOORD/ 2004 tanggal 6 September 2004 tentang Penunjukan Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) Dinas Kehutanan Provinsi / Kabupaten / Kota Lingkup Kalimantan Selatan, BPDAS Barito dan BPTH Kalimantan Tahun 2004 dan SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala Nomor : 01/2004 tanggal 16 September 2004 tentang Penetapan ALB dan Bendaharawan, Staf Pelaksana Kegiatan SKO-R GERHAN Kabupaten Barito Kuala tahun 2004, bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, baik selaku pelaku atau turut serta melakukan dengan Ir. IWAN HERNAWAN, MM., Ir. SANDRIE dan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO (masing-masing sebagai Terdakwa dalam Berkas Perkara tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas dengan tujuan

Hal. 29 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO berdasarkan SK Menteri RI Nomor : SK-46/VII/BPKH/V.1/KOORD/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Penunjukan Bendaharawan dan Atasan Langsung

Bendaharawan kegiatan Gerakan 'Nasional Rehabilitasi hutan dan Lahan (GERHAN) Dinas Kehutanan Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lingkup Kalimantan Selatan, BPDAS Barito dan BPTH Kalimantan Tahun 2004 dan SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Barito Kuala Nomor: 01/2004 tanggal 16 September 2004 tentang Penetapan ALB dan Bendaharawan, Staf Pelaksana Kegiatan SKO-R GERHAN kabupaten Barito Kuala tahun 2004 ditunjuk selaku Atasan Langsung Bendaharawan (ALB) Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) tahun 2004 Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan Bab IV sub B angka 5 Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.02/Menhut-V/2004 tanggal 22 Juli 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2004, memiliki tugas dan wewenang:

- a Menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya untuk menerima, menyimpan dan membayarkan uang atas perintah Atasan Langsung Bendaharawan ;
- b Bertanggungjawab atas keadaan kas yang menjadi tanggungjawabnya ;
- c Sebelum melaksanakan pembayaran, Bendaharawan harus mengadakan pengujian terlebih dahulu secara teliti atas keabsahan tanda bukti / tagihan sebelum melakukan pembayaran ;
- d Menyelenggarakan pembukuan dan menatausahakan keuangan secara tertib, teratur dan terus menerus sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- e Selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya wajib mengirimkan Laporan Keadaan Kas Kegiatan (LKKK) mengenai bulan yang lalu kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dengan tembusan disampaikan kepada Dirjen RLPS dan instansi lain terkait ;
- f Melakukan pungutan dan membukukan pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) serta pajak lainnya atas pembayaran yang dilakukannya dan menyetor ke kantor Kas Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) atau rekening KPKN pada Bank Pemerintah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku serta membuat dan menyampaikan laporan penerimaan dan penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- g Mengajukan surat Permintaan Pembayaran Dana UYHD / tambahan UYHD / ganti UYHD (SPP-DU/TU/GU) ke KPKN setempat dengan tembusan kepada Dirjen RLPS dilampirkan bukti (untuk SPPGU bukti pengeluaran + SPM lengkap) ;
- h Menyiapkan data keuangan kepada Atasan Langsung Bendaharawan secara berkala atau pada saat diperlukan ;
- i Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Atasan Langsung Bendaharawan ;

Namun Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO bersama-sama SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung (ALB) Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) tahun 2004 Kabupaten Barlto Kuala, Ir. SANDRIE selaku atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan Proyek GERHAN tahun 2004 kabupaten Batola, dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM., selaku Pembina Harian Proyek GERHAN tahun 2004 kabupaten Batola, telah menyalahgunakan tugas dan kewenangannya tersebut, yaitu :

- Melakukan pencairan dana kegiatan GERHAN tahun 2004 sebesar 100% (seratus persen) dengan luas lahan 600 Ha (enam ratus Hektar) per 31 Desember 2004, padahal kenyataannya kegiatan GERHAN hanya direalisasikan sebesar 74,75% (tujuh puluh empat koma tujuh puluh lima persen) seluas 448,50 Ha (empat ratus empat puluh delapan koma lima puluh hektar) ;
- Menggunakan dana administrasi, rancangan teknis dan pengembangan kelembagaan sebesar Rp 166.983.750,- (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembiayaan kegiatan penanaman kepada 24 (dua puluh empat) kelompok tani ;
- Menggunakan dana Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL / GERHAN) yang tidak sesuai peruntukannya ;
- Memasukkan sisa dana Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL / GERHAN) ke rekening Bank BPD cabang Marabahan nomor 012.01.01.02543.2. atas nama SUYADI ;
- Membuat laporan fiktif pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL / GERHAN) tahun 2004 ;

Hal. 31 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melakukan pemotongan dana kegiatan fisik Penanaman terhadap 24 (dua puluh empat) Kelompok Tani sebesar 10% (sepuluh persen);
- Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Rutin (SPPR) dan mencairkan dana dengan menggunakan dokumen fiktif;
- Melaksanakan pekerjaan penanaman diluar jadwal pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL / GERHAN) tahun 2004 ;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa SUYADI bin ARWOMIRANTO dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.02/ Menhut-V/2004 tanggal 22 Juli 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2004 Bab I PENDAHULUAN huruf C. Pengertian :

Angka 3. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN RHL/ GERHAN) adalah suatu kegiatan terkoordinasi yang mendayagunakan segenap kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam merehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah Daerah aliran sungai (DAS), Pembina Harian adalah Kepala satuan Kerja dimana kegiatan GERHAN tahun 2004 berada ;

Angka 6. Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan (Atasan Langsung ALB) adalah atasan struktural dari Atasan Langsung yang ditunjuk ;

Angka 7. Atasan Langsung Bendaharawan (ALB) adalah personil yang ditunjuk untuk menangani kegiatan GN RHL/GERHAN tahun 2004, yang merupakan personil Dinas/instansi yang telah ditetapkan sebagai satuan kerja penanganan GN RHL/ GERHAN dan dipilih secara cermat, memenuhi persyaratan administratif, mempunyai kondite baik dan mempunyai pengalaman teknis yang memadai. Atasan Langsung Bendaharawan bertanggung jawab secara penuh terhadap substansi kegiatan yang dikelolanya dan mampu mempertanggungjawabkan seluruh anggaran kegiatan yang dikelolanya ;

Angka 8. Pimpinan Pelaksana (Pinlak) adalah personil dinas / instansi yang ditunjuk oleh Atasan Langsung Bendaharawan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan fungsi pemantauan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan kegiatan GN RHL/ GERHAN pada wilayah tertentu ;

- Angka 9. Bendaharawan adalah personil dinas/instansi yang menangani GN RHL/ GERHAN yang penunjukannya dilakukan secara cermat, memenuhi persyaratan administrasi, mempunyai kondite baik, dan mempunyai pengalaman yang memadai. Bendaharawan bertanggungjawab atas segala penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan yang dikelolanya ;

Bahwa berdasarkan lampiran II Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 0500/KM.3-43/SKOR/2004 tanggal 4 Agustus 2004

tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2004 Menteri Keuangan Republik Indonesia, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala mendapatkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Mata Anggaran Cadangan Dana Reboisasi untuk keperluan biaya Kegiatan Penanaman Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahap II Tahun 2004 sebesar Rp 1.135.895.000,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian pengeluaran yaitu :

1 Administrasi /Kesekretariatan	Rp	25.499.000,-
2 Perencanaan Teknis	Rp	47.250.000,-
3 Pembuatan tanaman	Rp	637.500.000,-
4 Pemeliharaan Tanaman	Rp	127.500.000,-
5 Konservasi Tanah	Rp	77.500.000,-
6 Pengembangan Kelembagaan	Rp	189.480.000,-
7 Monitoring dan evaluasi	<u>Rp</u>	<u>31.166.000,-</u>
Jumlah	Rp	1.135.895.000,-

(satu milyar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK-46/VII-BPKH V.I/Koord/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Penunjukan Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) Dinas Kehutanan Provinsi / Kabupaten / Kota Lingkup Kalimantan Selatan, BPDAS Barito dan BPTH Kalimantan Tahun 2004, SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala Nomor: 01 Tahun 2004 tanggal 16 September 2004 tentang Penetapan Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan, Staf Pelaksana Kegiatan SKO-R Gerakan Nasional Rehabilitasi

Hal. 33 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan Lahan (GERHAN) Kabupaten Barito Kuala tahun 2004 dan Struktur Organisasi Pelaksana GERHAN Tahun 2004 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dibentuk Pelaksana GERHAN 2004 Kabupaten Barito Kuala yaitu :

- Pembina Harian : Kepala dinas Kehutanan dan Perkebunan
Ir. IWAN HERNAWAN, MM.
- Atasan Langsung dari Kepala Bidang Rehabilitasi & Budidaya
: Ir. SANDRIE ;
- Atasan Langsung
Bendaharawan : SURATIMAN, S.Sos ;
- Bendaharawan : Suyadi ;
- Staf bidang Administrasi : Sapiah ;
- Staf bidang Teknis : Suwartono Susanto, SP
- Staf bidang Pelaporan : Hj. Siti Fatimah, S.Hut.
- Pinlak : 1. Kecamatan Tabukan Burita, S.Stp
2 Kecamatan Marabahan Suroto, Adm
3 Kecamatan Wanaraya Hariono, Adm
4 Kecamatan Barambai Tukiyo & Wagiyoy;

Bahwa berdasarkan Lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan nomor: P.02/Menhut-V/2004 tanggal 22 Juli 2004 tentang Rekapitulasi Rencana Luas Lahan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2004 berdasarkan fungsi Hutan di kabupaten Barito Kuala adalah Hutan Produksi seluas 125 Ha (seratus dua puluh lima hektar) dan hutan rakyat seluas 475 Ha (empat ratus tujuh puluh lima hektar) total luas GERHAN 600 Ha (enam ratus hektar) dengan perincian sebagai berikut :

Nomor:	Jenis Tanaman	Kelompok tani	Desa	Kecamatan	Luas lahan
1	2	3	4	5	6
1	Hutan Rakyat	SukaMaju	Karya Indah	Tabukan	25
		Bunga Padi II	Karya Makmur	Tabukan	25
		Bunga Padi III	Karya Makmur	Tabukan	25
			Pantang Raya	Tabukan	25

34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Handil Baru			
		Bina Karya	Pantang Raya	Tabukan	25
			Teluk Tamba	Tabukan	25
		Karya Tani			
		Bina Padi	Teluk Tamba	Tabukan	25
		Beruntung	Karya Jadi	Tabukan	25
		Fajar Harapan	Antar Jaya	Marabahan	25
			Antar Jaya	Marabahan	25
		Sinar Baru			
		Sedia Maju	Talaran SP II	Marabahan	25
		Cepat Jadi	Talaran SP II	Marabahan	25
		Tani Subur	Talaran SP II	Marabahan	25
		Sido Makmur	Talaran SP II	Marabahan	25
			Karya Baru	Barambai	25
		Janur Kuning			
			Karya Baru	Barambai	25
		Bina Tani			
		Karya Bakti	Karya Baru	Barambai	25
		Hidup Baru	Karya Tani	Barambai	25
			Sido Mulyo	Wanaraya	25
		Karya Mukti			
		Jumlah			475
2	Hutan Produksi	Bunga Padi I	Karya Makmur	Tabukan	25
			Antar Baru	Marabahan	25
		Talaran Raya			
		Bina Warga	Antar Baru	Marabahan	25
			Kolam Kiri	Wanaraya	25
		Makmur Jaya			
			Kolam Kiri	Wanaraya	25
		Harapan Baru			
		Jumlah			125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Suratiman, S.Sos Bin Martodimejo selaku Atasan Langsung Bendaharawan pada kurun waktu antara tanggal 4 Oktober 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 menandatangani 192 (seratus sembilan puluh dua) Surat Perintah Kerja (SPK) dan 192 (seratus sembilan puluh dua) Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) dengan 24 (dua puluh empat) ketua Kelompok Tani yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala Ir. IWAN HERNAWAN, MM untuk melakukan kegiatan fisik berupa :

1. Penataan areal dan Pemasangan Patok balok dan patok petak ;
2. pembersihan lahan dan pemotongan semak ;
3. pembuatan jalan pemeriksa ;
4. penentuan arah larikan ;
5. pembuatan piringan dan lobang tanam ;
6. pemasangan ajir ;
7. gubuk kerja ;
8. penanaman ;

Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2004 SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO bersama-sama dengan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Rutin (SPPR) kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Banjarmasin untuk mencairkan dana administrasi, Perencanaan Teknis, Pengembangan Kelembagaan, Monitoring dan evaluasi GERHAN 2004 tahap I sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2004 terhadap Surat Permintaan Pembayaran Rutin (SPPR) di atas telah direalisasikan oleh KPKN melalui transfer ke Rekening Nomor : 205.012555786.022 atas nama Bendaharawan GN-RHL Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Barito Kuala di Bank BNI 1946 Cabang Pembantu Marabahan, kemudian SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO bersama-sama Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO secara struktural dan berjenjang melaporkan hasil pencairan dana dan Penggunaan dana sebesar Rp 166.983.750,- (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Ir. SANDRIE selaku Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendahara/Kepala Bidang Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala untuk membiayai kegiatan diluar peruntukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kegiatan fisik berupa pengolahan lahan, pembuatan piringan dan lubang tanam yang dananya diterima oleh 24 (dua puluh empat) kelompok tani yaitu :

Nomor:	Jenis Tanaman	Kelompok tani	Desa	Kecamatan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Hutan Rakyat	SukaMaju	Karya Indah	Tabukan	6.957.656
		Bunga Padi II	Karya Makmur	Tabukan	6.957.656
		Bunga Padi III	Karya Makmur	Tabukan	6.957.656
		Handil Baru	Pantang Raya	Tabukan	6.957.656
		Bina Karya	Pantang Raya	Tabukan	6.957.656
		Karya Tani	Teluk Tamba	Tabukan	6.957.656
		Bina Padi	Teluk Tamba	Tabukan	6.957.656
		Beruntung	Karya Jadi	Tabukan	6.957.656
		Fajar Harapan	Antar Jaya	Marabahan	6.957.656
		Sinar Baru	Antar Jaya	Marabahan	6.957.656
		Sedia Maju	Talaran SP II	Marabahan	6.957.656
		Cepat Jadi	Talaran SP II	Marabahan	6.957.656
		Tani Subur	Talaran SP II	Marabahan	6.957.656
		Sido Makmur	Talaran SP II	Marabahan	6.957.656
		Janur Kuning	Karya Baru	Barambai	6.957.656
		Bina Tani	Karya Baru	Barambai	6.957.656
		Karya Bakti	Karya Baru	Barambai	6.957.656
		Hidup Baru	Karya Tani	Barambai	6.957.656
		Karya Mukti	Sido Mulyo	Wanaraya	6.957.656
Jumlah					132.195.469
2	Hutan Produksi	Bunga Padi I	Karya Makmur	Tabukan	6.957.656
			Antar Baru	Marabahan	6.957.656



		Talaran Raya			
		Bina Warga	Antar Baru	Marabahan	6.957.656
		Makmur Jaya	Kolam Kiri	Wanaraya	6.957.656
			Kolam Kiri	Wanaraya	6.957.656
		Harapan Baru			
Jumlah					34.788.281
TOTAL					166.983.750

Bahwa seharusnya terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO selaku Bendaharawan GERHAN bertugas menyelenggarakan pembukuan dan menatausahakan keuangan secara tertib, teratur dan terus menerus sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan menguji ketersediaan dana fisik pengolahan lahan, pembuatan piringan dan lubang tanam dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah diajukan kepada KPKN Banjarmasin yaitu untuk kegiatan administrasi, perencanaan teknis, pengembangan kelembagaan, monitoring dan evaluasi, akan tetapi Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO menyalahgunakan tugas dan kewenangannya tersebut yaitu bersama-sama dengan SURATIMAN, S. Sos selaku ALB, Ir. SANDRIE selaku Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendahara/ Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala mengalihkan dana sebesar Rp 166.983.750,- (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang seharusnya untuk kegiatan administrasi, perencanaan teknis, pengembangan kelembagaan, monitoring, dan evaluasi digunakan untuk membiayai kegiatan fisik berupa pengolahan lahan, pembuatan piringan dan lubang tanam yang dilakukan oleh 24 kelompok tani. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni : "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/ APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia" Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima", Pasal 10 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara : “Pimpinan atau Pejabat Departemen/ Lembaga/ Pemerintah Daerah tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja Negara”, ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Belanja Negara : “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2004 sampai dengan 25 Oktober 2004 SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku ALB melalui Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO telah melakukan pembayaran panjar pengolahan lahan dan penanaman kepada 24 kelompok tani tersebut di atas melalui :

- 1 Saksi Suroto (Pemimpin Pelaksana Kecamatan Marabahan) sebesar Rp 23.955.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk kelompok tani Sedia Maju berdasarkan kwitansi penerimaan tanggal 20 Oktober 2004 ;
- 2 Saksi Suroto sebesar Rp 9.697.500,- (sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk kelompok tani Bina Warga berdasarkan kwitansi penerimaan tanggal 25 Oktober 2004 ;
- 3 Saksi Ray Sumar sebesar Rp 11.977.500,- (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk kelompok tani Fajar Harapan dan kelompok tani sinar Baru berdasarkan kwitansi tanggal 19 Oktober 2004;
- 4 Saksi Rahman sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk kelompok tani Talaran Raya dan kelompok tani Bina Warga berdasarkan kwitansi penerimaan tanggal 19 Oktober 2004 ;
- 5 Saksi Wagiyo sebesar Rp 5.988.750,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk kelompok tani Hidup Baru berdasarkan kwitansi penerimaan tanggal 19 Oktober 2004 ;
- 6 Saksi Wagimin dan saksi Soebarjo sebesar Rp 21.559.500,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk kelompok tani Sedia Maju, kelompok tani Cepat Jadi, kelompok tani Tani Subur, kelompok tani Sido Makmur berdasarkan kwitansi tanggal 21 Oktober 2004;
- 7 Saksi Marhat sebesar Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk kelompok tani Bina Tani;

Hal. 39 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Saksi Syamsul sebesar Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk kelompok tani Beruntung;
- 9 Saksi Emed sebesar Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk kelompok tani Karya Mukti;
- 10 Saksi Noriman sebesar Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk kelompok tani Suka Maju;
- 11 Saksi Wawan S sebesar Rp 2.265.000,- (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk kelompok tani Harapan Baru;
- 12 Saksi Wawan S sebesar Rp 2.265.000,- (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk kelompok tani Makmur Jaya;
- 13 Saksi Ramelan sebesar Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk kelompok tani Karya Bhakti;
- 14 Saksi Dahamsyah sebesar Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk kelompok tani Bina Karya;
- 15 Saksi Aspul sebesar Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk kelompok tani Handil Baru ;

Bahwa nominal dana yang tertera dalam kwitansi tidak sepenuhnya diterima oleh para saksi tersebut di atas akan tetapi dengan sepengetahuan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO telah terlebih dahulu dilakukan pemotongan oleh Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana yang seharusnya diterima, kemudian dana hasil pemotongan sejumlah Rp 16.698.375,- (enam belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut dicatat oleh Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO di dalam buku Kas Pembantu dan dimasukkan ke rekening nomor : 012.03.01.02543.2., atas nama SUYADI di Bank BPD Kalsel cabang Marabahan untuk dialokasikan sebagai dana taktis, perbuatan tersebut dilaporkan oleh Terdakwa SURATIMAN, S.Sos bin MARTODIMEJO (ALB) kepada Ir. SANDRIE selaku atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan/ Kabid Rahabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala. Seharusnya Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO selaku Bendaharawan bertugas melakukan pungutan dan membukukan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta pajak lainnya atas pembayaran yang dilakukannya dan menyetor ke kantor Kas Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) atau rekening KPKN pada bank pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku serta membuat dan menyampaikan laporan

40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan dan penyeroran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO menyalahgunakan tugas dan kewenangannya tersebut dengan melakukan pemotongan 10% (sepuluh persen) dana kegiatan fisik kelompok tani bahkan bersama-sama SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO, Ir. SANDRIE selaku Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan/ Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala menyimpan hasil pemotongan 10% (sepuluh persen) dana kegiatan fisik kelompok tani sebesar Rp 16.698.375,- (enam belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) di rekening nomor 012.03.01.02543.2., atas nama SUYADI di Bank BPD Kalsel cabang Marabahan dan menggunakannya sebagai dana taktis, yang seharusnya dana tersebut disimpan/ disetorkan ke rekening nomor : 205.012555786.022 atas nama Bendaharawan GN-RHL Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Barito Kuala di Bank BNI 1946 Cabang Pembantu Marabahan dan dana tersebut menjadi hak Negara. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara “Departemen/ lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam undang-undang dan atau peraturan pemerintah.” Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yakni : “Bendaharawan Penerima/ Penyetor berkala dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya” ketentuan Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni “Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan/ jasa oleh negara/ daerah adalah hak negara” ;

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2004 dengan diketahui/ disetujui Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian GERHAN/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala, SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO mendatangi kontrak nomor : 027/023/GERHAN/ HUTBUN/ 2004 tanggal 25 Oktober 2004 dengan saksi Akhmad Rijani selaku direktur CV. Wangkang Jaya Putra untuk pengadaan 176.703,125 kg (seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga koma seratus dua puluh lima kilogram) kapur dolomit dengan nilai kontrak sebesar Rp 70.681.250,- (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima

Hal. 41 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah). Namun pengadaan kapur dolomit tidak dilaksanakan oleh CV. Wangkang Jaya Putra sebagaimana ketentuan kontrak nomor : 027/019/ GERHAN/HUTBUN/ 2004 tanggal 25 Oktober 2004, akan tetapi berdasarkan kwitansi tertanggal 8 Desember 2004, SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung Bendaharawan bersama-sama dengan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO, Ir. SANDRIE (Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan) dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM (Pembina Harian) melakukan pengadaan kapur sendiri dengan cara menunjuk langsung H. Rusman/ Kios Murni Marabahan untuk melakukan pengadaan sebanyak 176.705 Kg (seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima kilogram) senilai Rp 58.312.650,- (lima puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah), perbuatan tersebut dilaporkan oleh SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO kepada Ir. SANDRIE selaku Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan/ Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala, seharusnya Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO selaku Bendaharawan bertugas menyelenggarakan pembukuan dan menatausahakan keuangan secara tertib, teratur, dan terus menerus sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melaksanakan ketentuan kontrak nomor : 027/019/GERHAN-HUTBUN/2004 tanggal 25 Oktober 2004 dengan menyerahkan pengadaan kapur dolomit kepada CV. Wangkang Jaya Putra, akan tetapi Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO menyalahgunakan tugas dan kewenangannya tersebut yaitu bersama-sama dengan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung Bendaharawan, Ir. SANDRIE selaku Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan/ Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala melakukan pengadaan kapur sendiri dengan menunjuk langsung H. Rusman/ Kios Murni Marabahan yang seharusnya pengadaan dilaksanakan oleh CV. Wangkang Jaya Putra sebagaimana ketentuan kontrak nomor 027/019/GERHAN-HUTBUN/2004 tanggal 25 Oktober 2004, karena berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf g Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa";

Bahwa pada tanggal 23 November 2004 dengan diketahui/ disetujui Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian GERHAN/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala, SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO

42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi kontrak nomor : 027/ 023/GERHAN-HUTBUN/2004 tanggal 23 November 2004 dengan saksi Akhmad Rijani selaku Direktur CV. Wangkang Jaya Putra untuk pengadaan pekerjaan berupa :

Nomor :	Jenis pekerjaan	Volume	Nilai
1	Pembuatan Dam Penahan/ Tabat Kayu Ulin	2 (dua) unit	Rp 40.000.000,-
2	Pengadaan Bahan Pembuatan Gubuk Kerja	24 (dua puluh empat) unit	Rp 60.000.000,-
3	Pengadaan Herbysida	1.125 liter	Rp 56.250.000,-
Jumlah			Rp

Namun pengadaan pekerjaan tersebut di atas tidak dilaksanakan oleh CV. Wangkang Jaya Putra sebagaimana ketentuan kontrak nomor : 027/023/ GERHAN/HUTBUN/2004 tanggal 23 November 2004, akan tetapi SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO bersama-sama dengan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO, Ir. SANDRIE (Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan) dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM (Pembina Harian) melakukan pengadaan 2 (dua) unit Dam Penahan/ Tabat Kayu Ulin, Bahan Pembuatan Gubuk Kerja dan Pengadaan Herbysida sendiri dengan cara menunjuk langsung saksi Wawan Setiawan melakukan pengadaan 2 (dua) unit Dam Penahan/ Tabat Kayu Ulin dengan nilai borongan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), menunjuk langsung saksi Karlinang melakukan pengadaan bahan-bahan pembuatan 24 (dua puluh empat) unit gubuk kerja dengan nilai borongan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan kwitansi tanggal 19 Desember 2004, menunjuk langsung saksi H. Rusman/ Kios Murni Marabahan melakukan pengadaan 1.125 lt (seribu seratus dua puluh lima liter) herbysida, seharusnya Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO selaku Atasan Langsung Bendaharawan bertugas menyelenggarakan pembukuan dan menatausahakan keuangan secara tertib, teratur dan terus menerus sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melaksanakan ketentuan kontrak nomor: 027/023/GERHAN-HUTBUN/2004 tanggal 23 November 2004 dengan menyerahkan pengadaan 2 (dua) unit Dam Penahan/ Tabat Kayu Ulin, Bahan Pembuatan 24 (dua puluh empat) unit gubuk kerja dan Pengadaan 1.125 It (seribu seratus dua puluh lima liter) Herbysida kepada CV. Wangkang Jaya Putra, perbuatan tersebut dilaporkan oleh SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO kepada Ir.

Hal. 43 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDRIE selaku Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala, akan tetapi Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO menyalahgunakan tugas dan kewenangannya tersebut yaitu bersama-sama dengan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung Bendaharawan, Ir. SANDRIE selaku Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan/ Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala melakukan pengadaan 2 (dua) unit Dam Penahan/ Tabat Kayu Ulin, Bahan Pembuatan 24 (dua puluh empat) unit gubuk Kerja dan pengadaan 1.125 It (seribu seratus dua puluh lima liter) Herbysida sendiri yang seharusnya pengadaannya dilaksanakan kepada CV. Wangkang Jaya Putra sebagaimana ketentuan kontrak nomor : 027/023/ GERHAN/HUTBUN/2004 tanggal 23 November 2004, karena sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf g Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, yang menyatakan "Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah : menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ";

Bahwa pada tanggal yang tidak dapat ditentukan di bulan Desember 2004 SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung Bendaharawan bersama-sama dengan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Rutin (SPPR) kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Banjarmasin untuk mencairkan dana Pengadaan Kapur dolomit sebesar Rp 70.681.250,- (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2004 terhadap Surat Permintaan Pembayaran Rutin (SPPR) di atas telah direalisasikan oleh KPKN melalui transfer ke Rekening Nomor : 205.000118439.021 atas nama CV. Wangkang Jaya Putra di Bank BNI 1946 Cabang Pembantu Marabahan, kemudian SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO dan Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO meminta kembali dana sebesar Rp 70.681.250,- (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari CV. Wangkang Jaya Putra dan dana tersebut oleh SURATIIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO dan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO, Ir. SANDRIE (Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan) dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM (Pembina Harian) gunakan untuk pengadaan 176.705 Kg (seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima kilogram) sendiri dengan cara menunjuk langsung saksi H. Rusman/ Kios Murni Marabahan melakukan pengadaan 176.705 Kg (seratus tujuh puluh

44



enam ribu tujuh ratus lima kilogram) kapur dolomit senilai Rp 58.312.650,- (lima puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah), dari pengadaan kapur dolomit tersebut, terdapat sisa anggaran pengadaan kapur sebesar Rp 12.369.218,25 (dua belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah dua puluh lima sen) yang oleh SURATIMAN S.Sos Bin MARTODIMEJO dan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO disimpan di rekening nomor 012.03.01.02543.2., atas nama SUYADI di Bank BPD Kalsel cabang Marabahan serta menggunakan sisa anggaran pengadaan kapur dolomit tersebut sebagai dana taktis, kemudian secara struktural dan berjenjang melaporkan hasil pencairan dana dan Penggunaan dana sebesar Rp 70.681.250,- (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) serta sisa anggaran dana pengadaan kapur dolomit Rp 12.369.218,25 (dua belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah dua puluh lima sen) dan penggunaan sisa anggaran pengadaan kapur dolomit tersebut sebagai dana taktis kepada Ir. SANDRIE selaku Atasan Langsung dari atasan Langsung Bendahara/Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala, seharusnya Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO selaku Bendahara bertugas menyelenggarakan pembukuan dan menatausahakan keuangan secara tertib, teratur dan terus menerus sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan menyerahkan dana sebesar Rp 70.681.250,- (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada CV. Wangkang Jaya Putra untuk pengadaan 176.705 Kg (seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima kilogram) kapur dolomit sebagaimana ketentuan kontrak nomor : 027/019/GERHAN-HUTBUN/2004 tanggal 25 Oktober 2004, akan tetapi Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO menyalahgunakan tugas dan kewenangannya tersebut dengan meminta kembali dana pengadaan 176.705 Kg (seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima kilogram) kapur dolomit sebesar Rp 70.681.250,- (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari CV. Wangkang Jaya Putra, selanjutnya oleh SURATIMAN S.Sos Bin MARTODIMEJO bersama-sama Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO, Ir. SANDRIE selaku Atasan Langsung dari atasan Langsung Bendahara/Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dana tersebut dipergunakan untuk melakukan pengadaan kapur dolomit sendiri yang seharusnya

Hal. 45 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kontrak nomor : 027/019/GERHAN-HUTBUN/2004 tanggal 25 Oktober 2004 dana Rp 70.681.250,- (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikelola oleh CV. Wangkang Jaya Putra untuk pengadaan 176.705 Kg (seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima kilogram) kapur dolomit. Seharusnya Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO selaku Bendaharawan bertugas menyetor sisa anggaran yang tidak terserap pada akhir tahun anggaran ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/ rekening KPKN pada Bank Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu dengan menyetor sisa anggaran pengadaan dana kapur dolomit sebesar Rp 12.369.218,25 (dua belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah dua puluh lima sen) ke rekening nomor : 205.012555786.022 atas nama Bendaharawan GN-RHL Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala di Bank BNI 1946 Cabang Pembantu Marabahan atau ke Kas Negara A Nomor : 015.00544321.004 pada PT. BNI 1946 cabang Banjarmasin di Banjarmasin, akan tetapi Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO menyalahgunakan tugas dan kewenangannya tersebut dengan menyimpan sisa anggaran pengadaan dana kapur dolomit sebesar Rp 12.369.218,25 (dua belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah dua puluh lima sen) ke dalam rekening nomor 012.03.01.02543.2., atas nama SUYADI di Bank BPD Kalsel cabang Marabahan, bahkan bersama SURATIMAN S.Sos Bin MARTODIMEJO, Ir. SANDRIE selaku Atasan Langsung Bendaharawan dari Atasan Langsung Bendaharawan/ Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala menggunakan sisa pengadaan dana kapur dolomit sebesar Rp 12.369.218,25 (dua belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah dua puluh lima sen) untuk dana taktis. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : "Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening Kas Umum Negara", Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan/jasa oleh negara / daerah adalah hak negara," ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara : "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran", ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara yakni ; "Bendaharawan Penerima/penyetor berkala dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya, atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya", ketentuan

Pasal 9 ayat (3) huruf g Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, yang menyatakan "Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah : menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa";

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2004 SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung Bendaharawan (ALB) bersama-sama dengan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Rutin (SPPR) kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Banjarmasin untuk mencairkan dana

Pengadaan 2 (dua) unit Tabat Ulin, pengadaan 1.125 It (seribu seratus dua puluh lima liter) Herbysida dan bahan 24 (dua puluh empat) gubuk kerja sebesar Rp 156.250.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2004 terhadap Surat Permintaan Pembayaran Rutin (SPPR) di atas telah direalisasikan oleh KPKN melalui transfer ke Rekening Nomor : 205.000118439.021 atas nama CV. Wangkang Jaya Putra di bank BNI 1946 Cabang Pembantu Marabahan, kemudian SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO dan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO meminta kembali dana sebesar Rp 156.250.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari CV. Wangkang Jaya Putra, selanjutnya atas perintah Ir. IWAN HERNAWAN, MM, selaku Pembina Harian GERHAN/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dana tersebut oleh SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO dan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO gunakan untuk melakukan pengadaan 2 (dua) unit Dam Penahan/ Tabat Kayu Ulin, Bahan gubuk Kerja dan Pengadaan Herbysida sendiri dengan cara penunjukan langsung kepada saksi Wawan Setiawan untuk pengadaan 2 (dua) unit Dam Penahan/ Tabat Kayu Ulin senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), melakukan penunjukan langsung kepada saksi Karlinang untuk pengadaan bahan-bahan pembuatan 24 (dua puluh empat) unit gubuk kerja senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan melakukan penunjukan H. Rusman/Kios Murni Marabahan melakukan pengadaan 1.125 It (seribu seratus dua puluh lima liter) herbysida senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 19 Desember 2004 dari perbuatan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO, Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM, selaku Pembina Harian

Hal. 47 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERHAN/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala melakukan penunjukan langsung pengadaan 2 (dua) unit Tabet, pengadaan bahan-bahan pembuatan 24 (dua puluh empat) unit gubuk kerja dan pengadaan 1.125 It (seribu seratus dua puluh lima liter) herbysida terdapat sisa anggaran dana sebesar :

- | | |
|--|-----------------------|
| • 2 (dua) unit Tabet | Rp 5.400.000,- |
| • bahan 24 (dua puluh empat) unit gubuk kerja | Rp 2.700.000,- |
| • 1.125 It (seribu seratus dua puluh lima liter) herbysida | <u>Rp 4.781.250,-</u> |
| Jumlah | Rp 12.881.250,- |

Dari sisa anggaran tersebut oleh SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO dan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO simpan di rekening nomor : 012.03.01.02543.2., atas nama SUYADI di Bank BPD Kalsel cabang Marabahan, kemudian secara struktural dan berjenjang melaporkan hasil pencairan dana dan penggunaan dana sebesar Rp 156.250.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta sisa anggaran dana pengadaan 2 (dua) unit tabat ulin, pengadaan bahan 24 (dua puluh empat) unit gubuk kerja serta pengadaan 1.125 It (seribu seratus dua puluh lima liter) herbysida sejumlah Rp 12.881.250,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut kepada Ir. SANDRIE selaku Atasan Langsung dari atasan Langsung Bendahara/Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala, seharusnya Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO selaku Bendaharawan bertugas menyelenggarakan pembukuan dan menatausahakan keuangan secara tertib, tertatur dan terus-menerus sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan menyerahkan pengelolaan sebesar Rp 156.250.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada CV. Wakang Jaya Putra untuk pengadaan 2 (dua) unit tabat ulin, pengadaan bahan 24 (dua puluh empat) unit gubuk kerja serta pengadaan 1.125 It (seribu seratus dua puluh lima liter) herbysida, akan tetapi Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO menyalahgunakan tugas dan kewenangannya tersebut yaitu bersama-sama dengan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO meminta kembali dana sebesar Rp 156.250.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari CV. Wakang Jaya Putra, selanjutnya SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO bersama Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO, Ir. SANDRIE selaku Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendahara/Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Kuala Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala menggunakan dana tersebut untuk melaksanakan pengadaan 2 (dua) unit tabat ulin, pengadaan bahan 24 (dua puluh empat) unit gubuk Kerja serta pengadaan 1.125 lt (seribu seratus dua puluh lima liter) Herbysida sendiri yang seharusnya berdasarkan ketentuan kontrak nomor : 027/019/GERHAN-HUTBUN/2004 tanggal 25 Oktober 2004 dana Rp 156.250.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dikelola oleh CV. Wangkang Jaya Putra untuk pengadaan 2 (dua) unit Dam Penahan/ tabat kayu ulin, bahan 24 (dua puluh empat) unit gubuk Kerja serta pengadaan 1.125 lt (seribu seratus dua puluh lima liter) Herbysida. Dan seharusnya Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO selaku Bendaharawan bertugas menyetero sisa anggaran yang tidak terserap pada akhir tahun anggaran ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/ rekening KPKN pada Bank Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku dengan menyimpan sisa anggaran pengadaan

2 (dua) unit Dam Penahan/ tabat kayu ulin, sisa dana anggaran bahan 24 (dua puluh empat) unit gubuk Kerja dan sisa anggaran pengadaan Herbysida sejumlah Rp 12.881.250,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut ke dalam rekening nomor : 012.03.01.02543.2., atas nama SUYADI di Bank BPD Kalsel cabang Marabahan, atau ke Kas Negara A Nomor : 015.00544321.004 pada PT BNI 1946 Cabang Banjarmasin di Banjarmasin, akan tetapi Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO menyalahgunakan tugas dan kewenangannya tersebut yaitu dengan menyimpan sisa anggaran pengadaan 2 (dua) unit Dam Penahan/ Tabat Kayu Ulin, sisa dana anggaran bahan 24 (dua puluh empat) unit gubuk kerja dan sisa anggaran pengadaan herbysida sejumlah Rp 12.881.250,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut ke dalam rekening nomor 012.03.01.02543.2., atas nama SUYADI di Bank BPD Kalsel cabang Marabahan, bahkan bersama SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO, Ir. SANDRIE selaku Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendahara/Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala menggunakan sisa anggaran dana pengadanan 2 (dua) unit Dam Penahan/ Tabat Kayu Ulin, sisa dana anggaran bahan 24 (dua puluh empat) unit gubuk kerja dan sisa anggaran pengadaan herbysida sejumlah Rp 12.881.250,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut untuk dana taktis, karena berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun

Hal. 49 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011



2004 tentang Perbendaharaan Negara : " Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening Kas Umum Negara ", Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaaran Negara yakni : "Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan/ jasa oleh negara / daerah adalah hak negara/ daerah ", ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara yakni : " Belanja alas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan alas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran", ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara yakni : "Bendaharawan Penerima/ Penyetor berkala dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya ; atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya", ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf g Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, yang menyatakan "Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah : menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ";

Bahwa pada tanggal yang tidak dapat ditentukan pada bulan Desember 2004 SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO bersama-sama dengan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Rutin (SPPR) kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Banjarmasin untuk mencairkan dana pembersihan dan pengolahan lahan, penataan areal/pemasangan patok batas, pemancangan ajir, penentuan arah larikan, pembuatan piringan dan lubang tanaman/tukungan dan pembuatan gubuk kerja sebesar Rp 322.196.250,- (tiga ratus dua puluh dua juta seratus sembiIan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2004 terhadap Surat Permintaan Pembayaran Rutin (SPPR) di atas telah direalisasikan oleh KPKN Banjarmasin melalui transfer ke rekening 24 (dua puluh empat) kelompok tani sebagaimana dalam Rekapitulasi SPK Kelompok Kerja dan Nomor: Rekening pada BPD cabang Marabahan Kegiatan GERHAN tahun 2004 di kabupaten Barito Kuala yaitu:

Nomor	Kelompok Tani	Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1	SukaMaju	012.03.01.02477.7	12.378.750
2	Bunga Padi I	012.03.01.02472.9	17.400.000
3	Bunga Padi II	012.03.01.02471.3	12.378.750
4	Bunga Padi III	012.03.01.02473.2	12.378.750



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Handil Baru	012.03.01.02492.0	12.378.750
6	Bina Karya	012.03.01.02490.5	12.378.750
7	Karya Tani	012.03.01.02478.5	12.378.750
8	Bina Padi	012.03.01.02481.7	12.378.750
9	Beruntung	012.03.01.02491.7	12.378.750
10	Talaran Raya	012.03.01.02482.5	17.400.000
11	Bina Warga	012.03.01.02489.7	17.400.000
12	Fajar Harapan	012.03.01.02485.3	12.378.750
13	Sinar Baru	012.03.01.02484.9	12.378.750
14	Sedia Maju	012.03.01.02483.2	12.378.750
15	Cepat Jadi	012.03.01.02076.6	12.378.750
16	Tani subur	012.03.01.02486.4	12.378.750
17	Sido Makmur	012.03.01.02487.8	12.378.750
18	Janur Kuning	012.03.01.02463.7	12.378.750
19	Bina Tani	012.03.01.02479.2	12.378.750
20	Karya Bakti	012.03.01.02480.0	12.378.750
21	Hidup Baru	012.03.01.02464.0	12.378.750
22	MakmurJaya	012.03.01.02466.5	17.400.000
23	Harapan Baru	012.03.01.02467.2	17.400.000
24	Karya Mukti	012.03.01.02476.0	12.378.750
Jumlah			322.196.250

Bahwa nominal dana yang tersebut dalam Rekapitulasi SPK Kelompok Kerja dan Nomor : Rekening pada BPD cabang Marabahan Kegiatan GERHAN tahun 2004 di Kabupaten Barito Kuala tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh para Kelompok Tani tersebut di atas akan tetapi dengan sepengetahuan Terdakwa SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung Bendaharawan telah terlebih dahulu dilakukan pemotongan dana oleh Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO masing-masing sebesar Rp 6.957.656,- (enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dari dana yang seharusnya diterima, kemudian dana hasil pemotongan sejumlah Rp 166.983.750,- (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut oleh Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO dimasukkan ke rekening nomor: 012.03.01.02543.2., atas nama SUYADI di Bank BPD Kalsel cabang Marabahan untuk dipergunakan sebagai dana taktis, perbuatan tersebut dilaporkan oleh SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO kepada Ir. SANDRIE selaku atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan/Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala, bahkan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO bersama-sama Terdakwa SUYADI Bin

Hal. 51 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARWOMIRANTO, Ir. SANDRIE selaku Atasan Langsung dari atasan Langsung Bendaharawan/ Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala menggunakan dana hasil pemotongan tersebut sebagai dana taktis. Seharusnya Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO selaku Bendaharawan bertugas melakukan pungutan dan membukukan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) serta pajak lainnya atas pembayaran yang dilakukannya dan menyetor ke kantor Kas Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) atau rekening KPKN pada Bank Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku serta membuat dan menyampaikan laporan penerimaan dan penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO menyalahgunakan tugas dan kewenangannya tersebut yaitu dengan melakukan pemotongan dana pembersihan dan pengolahan lahan, penataan areal/ pemasangan patok batas, pemancangan ajir, penentuan arah larikan, pembuatan piringan dan lubang tanaman/ tukang dan pembuatan gubuk kerja sejumlah Rp 166.983.750,- (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan menyimpan dana hasil potongan tersebut ke rekening nomor 012.01.02543.2., atas nama Suyadi di Bank BPD Kalsel cabang Marabahan serta menggunakannya sebagai dana taktis, yang seharusnya dana tersebut dibayarkan kepada para kelompok tani atau setidaknya dana hasil potongan tersebut disimpan/ disetorkan ke rekening nomor : 205.012555786.022 atas nama Bendaharawan GN-RHL Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala di Bank BNI 1946 cabang Pembantu Marabahan dan dana tersebut menjadi hak Negara, karena berdasarkan dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : "Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening Kas Umum Negara", Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni ; " Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh negara / daerah adalah hak negara/daerah", ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman, Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara yakni : " Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran", Pasal 17 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Departemen / lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam

52



Undang-undang dan atau Peraturan Pemerintah." Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara yakni : "Bendaharawan Penerima / Penyetor berkala dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya ; atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya", ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf g Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, yang menyatakan "Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah "menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ";

Bahwa dengan maksud untuk dapat mencairkan dana GERHAN sebesar Rp 101.593.750,- (seratus satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk membiayai kegiatan berupa :

Nomor :	Jenis Pekerjaan	Volume	Jumlah Dana (Rp)
1	Penanaman	24 kelompok	48.146.250,-
2	Penyemprotan gulma dan pendangiran tahun I	13 kelompok	42.502.500,-
3	penyulaman	13 kelompok	10.945.000,-

SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung Bendaharawan bersama Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO yang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala nomor : 009 tahun 2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Barang/Jasa tahun 2004, terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota tim Pemeriksa Barang dan Jasa, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan pada bulan Desember 2004 membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Rutin (SPPR) kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Banjarmasin untuk mencairkan dana Penanaman, Penyemprotan gulma dan pendangiran tahun I dan penyulaman tahun I sebesar Rp 101.593.750,- (seratus satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan membuat dan menggunakan dokumen fiktif, yaitu pada tanggal 17 Desember 2004 SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO bersama Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO membuat Berita Acara pembayaran/ Penarikan Dana, Surat Pernyataan Untuk SPP-LS, Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan dan BA Penyerahan Pekerjaan yang menyatakan seolah-olah pekerjaan penanaman telah

Hal. 53 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011



dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) seluas 600 Ha (enam ratus hektar) padahal kenyataannya berdasarkan Rekapitulasi Kegiatan Tanam GERHAN 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 Kabupaten Barito Kuala yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Suwartono Susanto selaku staf bidang Teknis GERHAN dengan sepengetahuan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO menyatakan bahwa sampai dengan 31 Desember 2004 kegiatan penanaman hanya direalisasikan seluas 448,5 Ha (empat ratus empat puluh delapan koma lima hektar), sehingga berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Rutin (SPPR) yang didukung dokumen fiktif tersebut KPKN Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2004 mencairkan dana sebesar Rp 101.593.750,- (seratus satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan mentransfer dana kegiatan penanaman ke 24 (dua puluh empat) kelompok tani yaitu :

Nomor	Kelompok Tani	Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1	SukaMaju	012.03.01.02477.7	1.991.250
2	Bunga Padi I	012.03.01.02472.9	2.062.500
3	Bunga Padi II	012.03.01.02471.3	1.991.250
4	Bunga Padi III	012.03.01.02473.2	1.991.250
5	Handil Baru	012.03.01.02492.0	1.991.250
6	Bina Karya	012.03.01.02490.5	1.991.250
7	Karya Tani	012.03.01.02478.5	1.991.250
8	Bina Padi	012.03.01.02481.7	1.991.250
9	Beruntung	012.03.01.02491.7	1.991.250
10	Talaran Raya	012.03.01.02482.5	2.062.500
11	Bina Warga	012.03.01.02489.7	2.062.500
12	Fajar Harapan	012.03.01.02485.3	1.991.250
13	Sinar Baru	012.03.01.02484.9	1.991.250
14	Sedia Maju	012.03.01.02483.2	1.991.250
15	Cepat Jadi	012.03.01.02076.6	1.991.250
16	Tani subur	012.03.01.02486.4	1.991.250
17	Sido Makmur	012.03.01.02487.8	1.991.250
18	Janur Kuning	012.03.01.02463.7	1.991.250
19	Bina Tani	012.03.01.02479.2	1.991.250
20	Karya Bakti	012.03.01.02480.0	1.991.250
21	Hidup Baru	012.03.01.02464.0	1.991.250
22	MakmurJaya	012.03.01.02466.5	2.062.500
23	Harapan Baru	012.03.01.02467.2	2.062.500
24	Karya Mukti	012.03.01.02476.0	1.991.250
Jumlah			48.146.250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan tersebut dilaporkan oleh Terdakwa SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO kepada Ir. SANDRIE selaku Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan/Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala. Seharusnya Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO selaku Bendaharawan bertugas sebelum melaksanakan pembayaran, Bendaharawan harus mengadakan pengujian terlebih dahulu secara teliti atas keabsahan tanda bukti/ tagihan sebelum melakukan pembayaran yaitu dengan menguji dokumen-dokumen pencairan dana GERHAN tahun 2004 berupa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan telah sesuai dengan fisik lapangan, akan tetapi Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO menyalahgunakan tugas dan kewenangannya tersebut yaitu SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO bersama-sama dengan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO, Ir. SANDRIE selaku Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan/ Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala membuat dokumen-dokumen pencairan dana GERHAN tahun 2004 berupa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Fiktif yaitu seolah-olah kegiatan penanaman telah direalisasikan 100% (seratus persen) seluas 600 Ha (enam ratus hektar) padahal kenyataannya berdasarkan Rekapitulasi Kegiatan Tanam GERHAN 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 Kabupaten Barito Kuala yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Suwartono Susanto selaku staf bidang Teknis GERHAN dengan sepengetahuan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO pekerjaan fisik kegiatan penanaman hanya direalisasikan seluas 448,50 Ha (empat ratus empat puluh delapan koma lima hektar), atau 74,75% (tujuh puluh empat koma tujuh puluh lima persen), yang seharusnya Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO mengajukan pencairan dana sesuai dengan perkembangan pekerjaan fisik dilapangan karena berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara : “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”, Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah “Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak” Pasal 36 ayat (3)

Hal. 55 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah “Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak” ;

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2004 Terdakwa SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO bersama-sama dengan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian GERHAN/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dengan sepengetahuan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO dan Ir. SANDRIE selaku Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan/ Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala membuat dan menandatangani realisasi penyerapan anggaran SKO-R Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2004 yang menyatakan seolah-olah sampai dengan 20 Desember 2004 seolah-olah kegiatan fisik pembuatan tanaman telah direalisasikan 100% (seratus persen) seluas 600 Ha (enam ratus hektar) padahal kenyataannya berdasarkan Rekapitulasi Kegiatan Tanam GERHAN 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 Kabupaten Barito Kuala yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Suwartono Susanto selaku staf bidang teknis GERHAN dengan sepengetahuan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO menyatakan bahwa sampai dengan 31 Desember 2004 kegiatan penanaman hanya hanya direalisasikan seluas 448,5 Ha (empat ratus empat puluh delapan koma lima hektar), selanjutnya realisasi penyerapan anggaran SKO-R Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2004 tersebut digunakan sebagai lampiran surat Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku pembina harian GERHAN/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala Nomor : 522/397/Hutbun tanggal 22 Desember 2004 perihal Data Realisasi Penyerapan Program GN-RHL/ GERHAN Tahun 2004 yang ditujukan kepada Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Barito di Banjarbaru. Seharusnya Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO selaku Bendaharawan bertugas menyiapkan data keuangan kepada Atasan Langsung Bendaharawan secara berkala atau pada saat diperlukan dan selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulan berikutnya wajib mengirimkan Laporan Keadaan Kas Kegiatan (LKKK) bulan yang lalu kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dengan tembusan disampaikan kepada Dirjen RLPS dan instansi terkait yaitu dengan melaporkan Realisasi Penyerapan Anggaran SKO-R Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2004 sesuai dengan perkembangan realisasi kegiatan fisik penanaman dilapangan yaitu seluas 448,5 Ha (empat ratus empat puluh delapan koma lima hektar), karena berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden RI

56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak",

Akan tetapi Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO menyalahgunakan tugas dan kewenangannya tersebut yaitu bersama-sama dengan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO, Ir. SANDRIE selaku Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan / Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian GERHAN/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala melaporkan Realisasi Penyerapan Anggaran SKO-R Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2004 yang menyatakan seolah-olah sampai dengan 20 Desember 2004 kegiatan fisik pembuatan tanaman telah direalisasikan 100% (seratus persen) seluas 600 Ha (enam ratus hektar) padahal kenyataannya berdasarkan Rekapitulasi Kegiatan Tanam GERHAN 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 Kabupaten Barito Kuala yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Suwartono Susanto selaku staf bidang Teknis GERHAN dengan sepengetahuan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO menyatakan bahwa sampai dengan 31 Desember 2004 kegiatan penanaman hanya direalisasikan seluas 448,5 Ha (empat ratus empat puluh delapan koma lima hektar) ;

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2005 SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO dengan sepengetahuan Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO, Ir. SANDRIE selaku Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan / Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian GERHAN/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dengan membuat dan menandatangani laporan bulanan Kemajuan Proyek Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2004 periode bulan Desember 2004 yang menyatakan seolah-olah pekerjaan penanaman sampai dengan 31 Desember 2004 telah direalisasikan 100% seluas 600 Ha (enam ratus hektar) padahal kenyataan dilapangan berdasarkan Rekapitulasi Kegiatan Tanam GERHAN 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 Kabupaten Barito Kuala yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Suwartono Susanto selaku staf bidang Teknis GERHAN dengan sepengetahuan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO pekerjaan fisik kegiatan pananaman hanya direalisasikan seluas 448,50 (empat ratus empat puluh delapan koma lima puluh hektar) atau 74,75% (tujuh puluh empat koma tujuh puluh

Hal. 57 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima persen) sehingga laporan bulanan periode bulan Desember 2004 tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan (fiktif), selanjutnya laporan bulanan tersebut digunakan sebagai lampiran surat Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian GERHAN/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala nomor : 522/ 395/Hutbun tanggal Januari 2005 perihal Laporan Bulanan yang ditujukan kepada Bupati Barito Kuala. Seharusnya Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO selaku Bendaharawan bertugas menyiapkan data keuangan Atasan Langsung Bendaharawan secara berkala atau pada saat diperlukan dan selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulan berikutnya wajib mengirimkan Laporan Keadaan Kas Kegiatan (LKKK) bulan yang lalu kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara(KPKN) dengan tembusan disampaikan kepada Dirjen RLPS dan instansi terkait dengan membuat laporan bulanan realisasi penyerapan dana kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2004 Periode bulan Desember 2004 sesuai dengan perkembangan kemajuan kegiatan fisik proyek GERHAN dilapangan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah “Pengguna barang/jasa menerima penyerahan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”, akan tetapi Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO menyalahgunakan tugas dan kewenangannya tersebut yaitu bersama-sama dengan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO, Ir. SANDRIE selaku Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan/ Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian GERHAN/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala telah membuat laporan bulanan kemajuan penyerapan dana kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2004 periode bulan Desember 2004 yang menyatakan seolah-olah dana kegiatan pekerjaan fisik penanaman sampai dengan 31 Desember 2004 telah direalisasikan 100% seluas 600 Ha (enam ratus hektar) padahal kenyataan dilapangan berdasarkan Rekapitulasi Kegiatan Tanam GERHAN 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 Kabupaten Barito Kuala yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Suwartono Susanto selaku staf bidang teknis GERHAN dengan sepengetahuan terdakwa SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO pekerjaan fisik kegiatan penanaman hanya direalisasikan seluas 448,50 Ha (empat ratus empat puluh delapan koma lima puluh hektar) atau 74,75% (tujuh puluh empat koma tujuh puluh lima persen) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Januari 2005 sampai dengan 14 April 2005 SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO melalui Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO telah melakukan pembayaran kegiatan penanaman kepada 24 kelompok tani tersebut di atas diantaranya melalui:

- 1 Saksi Marhat Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada kelompok tani Bina Tani, berdasarkan kwitansi penerimaan dana tersebut dipotong SUYADI (Bendaharawan GERHAN) Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
- 2 Saksi Syamsul sebesar Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada kelompok tani Beruntung Tani, berdasarkan kwitansi penerimaan dana tersebut dipotong SUYADI (Bendaharawan GERHAN) Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- 3 Saksi Emed sebesar Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada kelompok tani Karya Mukti, berdasarkan kwitansi penerimaan tanggal 14 april 2005 dana tersebut dipotong SUYADI (Bendaharawan GERHAN) Rp 199.125,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- 4 Saksi Noriman sebesar Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada kelompok tani Suka Maju, berdasarkan kwitansi penerimaan dana tersebut dipotong SUYADI (Bendaharawan GERHAN) Rp 196.250,- (seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 5 Saksi Marhat sebesar Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada kelompok tani Bina Tani, berdasarkan kwitansi penerimaan dana tersebut dipotong SUYADI (Bendaharawan GERHAN) Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- 6 Saksi Ramelan sebesar Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada kelompok tani Karya Bhakti, berdasarkan kwitansi penerimaan dana tersebut dipotong SUYADI (Bendaharawan GERHAN) Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
- 7 Saksi Dahamsyah sebesar Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk kelompok tani Bina Karya berdasarkan kwitansi penerimaan dana tersebut dipotong SUYADI (Bendaharawan GERHAN) Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 59 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011



- 8 Saksi Alpul sebesar Rp 1.991.250,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk kelompok tani Handil Baru berdasarkan kwitansi penerimaan dana tersebut dipotong SUYADI (Bendaharawan GERHAN) Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Dari dana hasil pemotongan sejumlah Rp 695.375,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dicatat di buku kas pembantu terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO dan dimasukkan ke dalam rekening nomor 012.03.01.02543.2., atas nama Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO di Bank BPD Kalsel cabang Marabahan untuk dana taktis, perbuatan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO melakukan pemotongan dana tersebut diketahui serta dilaporkan oleh Terdakwa SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO kepada Ir. SANDRIE selaku atasan Langsung dari atasan Langsung Bendaharawan/ Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala bahkan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO bersama-sama Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO, Ir. SANDRIE selaku Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan/ Kabid Rehabilitasi dan Budidaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku Pembina Harian/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala menggunakan dana hasil pemotongan tersebut sebagai dana taktis. Seharusnya Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO selaku Bendaharawan bertugas melakukan pungutan dan membukukan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) serta pajak lainnya atas pembayaran yang dilakukannya dan menyetor ke kantor Kas Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) atau rekening KPKN pada Bank Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku serta membuat dan menyampaikan laporan penerimaan dan penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO menyalahgunakan tugas dan kewenangannya tersebut yaitu dengan melakukan pemotongan dana penanaman sejumlah Rp 695.375,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan menyimpan dana hasil potongan tersebut di rekening nomor : 012.03.01.02543.2., atas nama SUYADI di Bank BPD Kalsel cabang Marabahan serta menggunakannya sebagai dana taktis, yang seharusnya dana tersebut adalah hak para kelompok tani atau setidaknya dana hasil potongan tersebut disimpan/disetorkan ke rekening Nomor : 205.012555786.022 atas nama Bendaharawan GN-RHL Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito

60



Kualanya di Bank BNI 1946 Cabang Pembantu Marabahan dan dana tersebut menjadi hak Negara, karena berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : “Semua penerimaan dan pengeluaran Negara dilakukan melalui rekening Kas Umum Negara”, Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang/jasa oleh negara/daerah adalah hak negara”, ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara yakni : “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”, Pasal 17 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara “Departemen / lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam Undang-undang dan atau peraturan pemerintah. ” ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yakni : “Bendaharawan Penerima/penyetor berkala dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya, atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya “ , ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf g Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan “Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa” ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : LHA-3256/PW.1615/2006 tanggal 19 Juli 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004, Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO telah memindahbukukan dana GERHAN 2004 ke dalam rekening pribadi An. SUYADI di Bank BPD Kalsel cabang Marabahan dengan nomor rekening 012.03.01.02543.2. sejumlah Rp 161.901.852 - (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), selanjutnya dana tersebut oleh SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO bersama dengan

Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO, Ir. SANDRIE (atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan) dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM (Pembina Harian GERHAN) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO, SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO, Ir. SANDRIE (Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan) dan Ir. IWAN HERNAWAN,

Hal. 61 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM (Pembina Harian GERHAN) dan pembayaran ke berbagai pihak diluar kegiatan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2004 diantaranya yaitu :

a Kepentingan Pribadi terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

b Kepada orang lain diantaranya yaitu :

1 SURATIMAN, S.Sos	Rp 39.688.500,-
2 Ir. SANDRIE	Rp 15.500.000,-
3 Ir. IWAN HERNAWAN, MM	Rp 15.000.000,-
4 Anton	Rp 2.525.000,-
5 Dani (Bawasda)	Rp 2.000.000,-
6 Suroto	Rp 1.500.000,-
7 Mas'ud	Rp 315.000,-
8 Kepala BPDAS Banjarbaru	Rp 10.000.000,-
9 Dandim	Rp 4.000.000,-
10 Teguh Cs.	Rp 1.750.000,-
11 Yocie	Rp 1.000.000,-
12 Suwartono	Rp 750.000,-
13 Kabag TU Dishutbun Batola	Rp 500.000,-
14 Darto	Rp 381.000,-
15 Wartawan	Rp 300.000,-
16 Ahmad Yunani (anggota DPRD Kaupaten Barito Kuala) Sebesar	Rp 4.500.000,-

c Kepada korporasi diantaranya :

- 1 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rp 2.500.000,- ;
- 2 Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) Rp 4.500.000,- ;
- 3 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala untuk Tunjangan Hari Raya Rp 12.500.000,- ;
- 4 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala untuk pembelian 1 (satu) unit AC dan 1 (satu) unit dispenser Rp 3.000.000,- ;
- 5 KODIM Rp 1.500.000,- ;
- 6 KORAMIL Rp 1.600.000,- ;
- 7 KPKN Banjarmasin Rp 5.730.000,- ;

Seharusnya Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO selaku Bendaharawan bertugas menyetor sisa anggaran yang tidak terserap pada akhir tahun anggaran ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/ rekening KPKN pada Bank Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan menyetorkan sisa anggaran kegiatan GERHAN tahun 2004 sejumlah Rp 161.901.852,- (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) ke Kas Negara A Nomor : 015.00544321.004 pada PT BNI 1946 Cabang Banjarmasin di Banjarmasin, akan tetapi Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO menyalahgunakan tugas dan kewenangannya tersebut yaitu bersama-sama dengan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO, Ir. SANDRIE (atasan Langsung dari atasan Langsung Bendaharawan) dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM (pembina Harian GERHAN) menggunakan dana GERHAN 2004 diluar peruntukan Kegiatan GERHAN tahun 2004 karena berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan/ jasa oleh negara/ daerah adalah hak negara/ daerah", ketentuan Pasal 5 huruf h Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah "Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika : tidak menerima, tidak menawarkan, dan tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa", ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran", ketentuan Pasal 13 Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan :

- a Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun Departemen / lembaga / pemerintah daerah ;
- b Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa ;
- c Pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga pada Departemen/Lembaga/ Pemerintah Daerah ;
- d Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan / keperluan yang sejenis serupa dengan yang tersebut di atas" ;

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Kegiatan Tanam GERHAN 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 Kabupaten Barito Kuala dan Rekapitulasi Kegiatan Tanam

Hal. 63 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GERHAN sampai dengan tanggal Maret 2004 Kabupaten Barito Kuala yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Suwartono Susanto selaku staf bidang Teknis GERHAN dengan sepengetahuan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO serta Surat Pernyataan dari 24 (dua puluh empat) kelompok tani yang dibuat dan ditandatangani dalam kurun waktu tanggal 15 Januari 2005 sampai dengan tanggal 24 Maret 2005, SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO bersama-sama dengan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO SUYADI, Ir. SANDRIE (Atasan Langsung dari atasan Langsung Bendaharawan) dan Ir. IWAN HERNAWAN (Pembina Harian GERHAN) mulai kurun waktu Februari 2005 sampai dengan Juni 2005 memerintahkan para kelompok tani mengerjakan 151,50 Ha (seratus lima puluh satu koma lima puluh hektar) lahan GERHAN tahun 2004 tanpa didasari Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian Kerjasama baru (addendum). Namun oleh para kelompok tani pekerjaan tersebut tidak direalisasikan dikarenakan biaya penanaman tidak sepenuhnya diserahkan kepada para kelompok tani sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian Kerjasama, seharusnya Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO selaku Bendaharawan bertugas menyelenggarakan pembukuan dan menatausahakan keuangan secara tertib, teratur dan terus menerus sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO menyalahgunakan tugas dan kewenangannya tersebut yaitu bersama-sama dengan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO, Ir. SANDRIE (Atasan Langsung dari atasan Langsung Bendaharawan) dan Ir. IWAN HERNAWAN (Pembina Harian GERHAN) memerintahkan 24 kelompok tani untuk mengerjakan lahan GERHAN tahun 2004 diluar jadwal pelaksanaan kegiatan penanaman 151,50 Ha (seratus lima puluh satu koma lima puluh hektar) GERHAN tahun 2004 sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian Kerjasama kegiatan penanaman, karena berdasarkan ketentuan Pasal 34 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah “Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/ jasa dan penyedia barang/ jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku” serta penjelasan Pasal 34 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah “dalam melaksanakan perubahan kontrak harus memperhatikan sistem kontrak. Ketentuan perpanjangan pelaksanaan kontrak harus dengan dokumen tertulis dari pemberi tugas” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan SUYADI Bin SARWOMIRANTO selaku Bendaharawan GERHAN Tahun 2004 menyalahgunakan tugas dan kewenangannya tersebut di atas yaitu bersama-sama dengan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO, Ir. SANDRIE (Atasan Langsung dari atasan Langsung Bendaharawan) dan Ir. IWAN HERNAWAN (Pembina Harian GERHAN) menggunakan dana GERHAN 2004 tidak sesuai peruntukannya, melakukan pengeluaran dana GERHAN tidak sebagaimana haknya serta tanpa didukung bukti yang cukup, bukti pertanggung jawaban tidak sesuai fisik tersebut di atas, mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit investigatif Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : LHA-3256/PW.16/5/2006 tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp 321.196.979,39 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 1362/SK/E.2/6/1984 tanggal 29 Juni 1984 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 821.24/03-SI/BKD/2004 tanggal 2 Juni 2004 diangkat menjadi Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya berdasarkan SK Menteri RI Nomor: SK-46/VII/BPKH/KOORD/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Penunjukan Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) Dinas Kehutanan Provinsi / Kabupaten / Kota Lingkup Kalimantan Selatan, BPDAS Barito dan BPTH Kalimantan Tahun 2004 dan SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala Nomor : 01/2004 tanggal 16 September 2004

Hal. 65 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penetapan ALB dan Bendaharawan, Staf Pelaksana kegiatan SKO-R GERHAN kabupaten Barito Kuala Tahun 2004 diangkat sebagai Atasan Langsung Bendaharawan (ALB) Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) tahun 2004 Kabupaten Barito Kuala, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Oktober 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Jl. Jendral Sudirman Nomor: 74 komplek Perkantoran Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yaitu:

- Bake up data pencairan dana Kegiatan Fisik Penanaman GERHAN tahun 2004 berupa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Penarikan / pembayaran dana fiktif yang menyatakan seolah-olah kegiatan penanaman telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama yaitu seluas 600 hektar sehingga dana Rp 48.146.250,- (empat puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagai insentif untuk kegiatan penanaman dapat dicairkan padahal kenyataan dilapangan kegiatan penanaman hanya direalisasikan seluas 448,50 Ha (empat ratus empat puluh delapan koma lima puluh hektar) ;
- Laporan Data Realisasi Penyerapan anggaran SKO-R Gerakan Nasional, Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2004 yang digunakan untuk Lampiran Laporan kepada Kepala Balai Pengelolaan Daerah aliran Sungai Barito di Banjarbaru dan pada tanggal 11 Januari 2005 membuat laporan bulanan periode bulan Desember 2004 yang digunakan sebagai lampiran laporan Ir. IWAN HERNAWAN,MM kepada Bupati Barito Kuala, dalam kedua laporan tersebut menyatakan seolah-olah pekerjaan penanaman telah selesai dilaksanakan 100% atau seluas 600 hektar yaitu pembuatan Tanaman Reboisasi Hutan Produksi 125 hektar dan pembuatan Tanaman Reboisasi Hutan Rakyat 475 hektar padahal kenyataan dilapangan pekerjaan fisik dilapangan kegiatan penanaman hanya direalisasikan 74,75% (tujuh puluh empat koma tujuh puluh lima persen) atau seluas 448,50 Ha (empat ratus empat puluh delapan koma lima puluh hektar) sehingga kedua laporan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan (fiktif);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 1362/SK/E.2/6/1984 tanggal 29 Juni 1984 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Lalu berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 821.24/03-SI/BKD/2004 tanggal 2 Juni 2004 Terdakwa diangkat menjadi Kasi Rehabilitasi Lahan dan Pengembangan Tanaman pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 0500/KM.3-43/SKOR/2004 tanggal 4 Agustus 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2004 Menteri Keuangan RI, DISHUTBUN Kabupaten Barito Kuala Kehutanan mendapatkan dana yang bersumber dari APBN mata anggaran cadangan Dana Reboisasi untuk Kegiatan Penanaman Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahap II tahun 2004 sebesar Rp 1.135.895.000,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian penggunaan dana yaitu :

1	Administrasi /Kesekretariatan	Rp	25.499.000,-
2	Perencanaan Teknis	Rp	47.250.000,-
3	Pembuatan tanaman	Rp	637.500.000,-
4	Pemeliharaan Tanaman	Rp	127.500.000,-
5	Konservasi Tanah	Rp	77.500.000,-
6	Pengembangan Kelembagaan	Rp	189.480.000,-
7	Monitoring dan evaluasi	<u>Rp</u>	<u>31.166.000,-</u>
	Jumlah	Rp	1.135.895.000,-

(satu milyar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan SK Menteri RI Nomor: SK-46/VII/BPKH/V.1/KOORD/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Penunjukan Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi hutan dan Lahan (GERHAN) Dinas Kehutanan Provinsi / Kabupaten / Kota Lingkup Kalimantan Selatan, BPDAS Barito dan BPTH Kalimantan Tahun 2004 dan SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala Nomor : 01/2004 tanggal 16 September 2004 tentang Penetapan ALB dan Bendaharawan, Staf Pelaksana Kegiatan SKO-R GERHAN

Hal. 67 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Kuala tahun 2004 dan Struktur Organisasi Pelaksana GERHAN tahun 2004 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO diangkat sebagai Bendaharawan GERHAN 2004 Kabupaten Barito Kuala ;

Bahwa dengan maksud untuk dapat mencairkan dana GERHAN sebesar Rp 101.593.750,- (seratus satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk membiayai kegiatan berupa :

Nomor :	Jenis Pekerjaan	Volume	Jumlah Dana (Rp)
1	Penanaman	24 kelompok	48.146.250,-
2	Penyemprotan gulma dan pendangiran tahun I	13 kelompok	42.502.500,-
3	Penyulaman	13 kelompok	10.945.000,-

Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO yang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala nomor : 009 tahun 2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Barang/Jasa tahun 2004, SUYADI ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota tim Pemeriksa Barang dan Jasa, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan pada bulan Desember 2004 membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Rutin (SPPR) kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Banjarmasin untuk mencairkan dana Penanaman, Penyemprotan gulma dan Pendangiran tahun I dan Penyulaman tahun I sebesar Rp 101.593.750,- (seratus satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan membuat dan menggunakan dokumen fiktif, yaitu pada tanggal 17 Desember 2004 Terdakwa SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO bersama SUYADI (Bendaharawan GERHAN) membuat Berita Acara pembayaran/ Penarikan Dana, Surat Pernyataan Untuk SPP-LS, Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan yang menyatakan seolah-olah pekerjaan penanaman telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) seluas 600 Ha (enam ratus hektar) padahal kenyataannya berdasarkan Rekapitulasi Kegiatan Tanam GERHAN 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 Kabupaten Barito Kuala yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Suwartono Susanto selaku staf bidang Teknis GERHAN dengan sepengetahuan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung Bendaharawan menyatakan bahwa sampai dengan 31 Desember 2004 kegiatan penanaman hanya direalisasikan seluas 448,5 Ha (empat ratus empat puluh delapan koma lima hektar),

68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Rutin (SPPR) yang didukung dokumen fiktif tersebut KPKN Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2004 mencairkan dana sebesar Rp 101.593.750,- (seratus satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan mentransfer dana kegiatan penanaman ke 24 (dua puluh empat) kelompok tani yaitu :

Nomor	Kelompok Tani	Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1	Suka Maju	012.03.01.02477.7	1.991.250
2	Bunga Padi I	012.03.01.02472.9	2.062.500
3	Bunga Padi II	012.03.01.02471.3	1.991.250
4	Bunga Padi III	012.03.01.02473.2	1.991.250
5	Handil Baru	012.03.01.02492.0	1.991.250
6	Bina Karya	012.03.01.02490.5	1.991.250
7	Karya Tani	012.03.01.02478.5	1.991.250
8	Bina Padi	012.03.01.02481.7	1.991.250
9	Beruntung	012.03.01.02491.7	1.991.250
10	Talaran Raya	012.03.01.02482.5	2.062.500
11	Bina Warga	012.03.01.02489.7	2.062.500
12	Fajar Harapan	012.03.01.02485.3	1.991.250
13	Sinar Baru	012.03.01.02484.9	1.991.250
14	Sedia Maju	012.03.01.02483.2	1.991.250
15	Cepat Jadi	012.03.01.02076.6	1.991.250
16	Tani subur	012.03.01.02486.4	1.991.250
17	Sido Makmur	012.03.01.02487.8	1.991.250
18	Janur Kuning	012.03.01.02463.7	1.991.250
19	Bina Tani	012.03.01.02479.2	1.991.250
20	Karya Bakti	012.03.01.02480.0	1.991.250
21	Hidup Baru	012.03.01.02464.0	1.991.250
22	MakmurJaya	012.03.01.02466.5	2.062.500
23	Harapan Baru	012.03.01.02467.2	2.062.500
24	Karya Mukti	012.03.01.02476.0	1.991.250
Jumlah			48.146.250

perbuatan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO tersebut bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara : “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”, bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah “Pembayaran Prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem

Hal. 69 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011



sertifikat bulanan atau sistem term in, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak", bertentangan dengan Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah "Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak", bertentangan dengan lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.02/Menhut-V/2004 tanggal 22 Juli 2004 BAB IV Sub B Tugas Personil Kegiatan angka 3 huruf a : "Atasan Langsung Bendaharawan mempunyai tugas bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan sesuai dengan jadwal waktunya, baik dari segi keuangan maupun fisik untuk kegiatan yang dipimpinnya" ;

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2004 SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO bersama-sama dengan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM (Pembina Harian GERHAN) membuat dan mendatangi Realisasi Penyerapan anggaran SKO-R Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2004 yang menyatakan seolah-olah sampai dengan 20 Desember 2004 seolah-olah kegiatan fisik pembuatan tanaman direalisasikan 100% (seratus persen) seluas 600 Ha (enam ratus hektar) padahal kenyataannya berdasarkan Rekapitulasi Kegiatan Tanam GERHAN 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 Kabupaten Barito Kuala yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Suwartono Susanto selaku staf bidang Teknis GERHAN dengan sepengetahuan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung Bendaharawan menyatakan bahwa sampai dengan 31 Desember 2004 kegiatan penanaman hanya direalisasikan seluas 448,5 Ha (empat ratus empat puluh delapan koma lima hektar), selanjutnya Realisasi Penyerapan anggaran SKO-R Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2004 tersebut digunakan sebagai lampiran surat Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku pembina harian GERHAN/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala Nomor : 522/397/Hutbun tanggal 22 Desember 2004 perihal Data Realisasi Penyerapan Program GN-RHL/ GERHAN Tahun 2004 yang ditujukan kepada Kepala Balai Pengelolaan Daerah aliran sungai Barito di Banjarbaru. Perbuatan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak", dan bertentangan dengan Lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.02/Menhut-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/2004 tanggal 22 Juli 2004 tentang Rekapitulasi Rencana Luas Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2004 ;

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2005 Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO dan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung Bendaharawan membuat dan menandatangani laporan bulanan Kemajuan Proyek Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2004 Periode bulan Desember 2004 yang digunakan sebagai lampiran surat Ir. IWAN HERNAWAN, MM selaku pembina harian GERHAN/ Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala Nomor : 522/395/Hutbun tanggal Januari 2005 perihal Laporan Bulanan yang ditujukan kepada Bupati Barito Kuala, dalam laporan tersebut dinyatakan seolah-olah pekerjaan penanaman sampai dengan 31 Desember 2004 telah direalisasikan 100% seluas 600 Ha (enam ratus hektar) padahal kenyataan dilapangan berdasarkan Rekapitulasi Kegiatan Tanam GERHAN 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 Kabupaten Barito Kuala yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Suwartono Susanto selaku staf bidang Teknis GERHAN dengan sepengetahuan SURATIMAN, S.Sos Bin MARTODIMEJO selaku Atasan Langsung Bendaharawan pekerjaan fisik kegiatan penanaman hanya direalisasikan seluas 448,50 Ha (empat ratus empat puluh delapan koma lima puluh hektar) atau 74,75% (tujuh puluh empat koma tujuh puluh lima persen) sehingga laporan bulanan periode bulan Desember 2004 tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan (fiktif). Perbuatan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah "Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak", dan bertentangan dengan Lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.02/Menhut- V/2004 tanggal 22 Juli 2004 tentang Rekapitulasi Rencana Luas Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2004 ;

Perbuatan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 1362/SK/E.2/6/1984 tanggal 29 Juni

Hal. 71 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984 selaku Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 821.24/03-SI/BKD/2004 tanggal 2 Juni 2004 diangkat menjadi Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan Surat Keputusan Menteri RI Nomor : SK-46/VII/BPKH/V.1/KOORD/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Penunjukan Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) Dinas Kehutanan Provinsi / Kabupaten / Kota Lingkup Kalimantan Selatan, BPDAS Barito dan BPTH Kalimantan Tahun 2004 dan SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala Nomor : 01/2004 tanggal 16 September 2004 tentang Penetapan ALB dan Bendaharawan, Staf Pelaksana kegiatan SKO-R GERHAN Kabupaten Barito Kuala tahun 2004 diangkat sebagai Atasan Langsung Bendaharawan (ALB) Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) tahun 2004 Kabupaten Barito Kuala, telah menerima hadiah berupa uang kurang lebih sejumlah Rp 42.716.402.- (empat puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus dua rupiah) padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut fikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Perbuatan Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 1362/SK/E.2/6/1984 tanggal 29 Juni 1984 selaku Pegawai Negeri Sipil Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perkebunan Propinsi Dati I Kalimantan Selatan di Banjarmasin, lalu berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 821.24/03-SI/BKD/2004 tanggal 2 Juni 2004 Terdakwa diangkat menjadi Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 0500/KM.3-43/SKOR/2004 tanggal 4 Agustus 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2004 Menteri Keuangan RI, DISHUTBUN Kabupaten Barito Kuala Kehutanan mendapatkan dana yang bersumber dari APBN mata anggaran cadangan Dana Reboisasi untuk Kegiatan Penanaman Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahap II tahun 2004 sebesar Rp 1.135.895.000,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian penggunaan dana yaitu :

72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Administrasi /Kesekretariatan	Rp	25.499.000,-
2	Perencanaan Teknis	Rp	47.250.000,-
3	Pembuatan tanaman	Rp	637.500.000,-
4	Pemeliharaan Tanaman	Rp	127.500.000,-
5	Konservasi Tanah	Rp	77.500.000,-
6	Pengembangan Kelembagaan	Rp	189.480.000,-
7	Monitoring dan evaluasi	<u>Rp</u>	<u>31.166.000,-</u>
Jumlah		Rp	1.135.895.000,-

(satu milyar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan SK Menteri RI Nomor: SK-46/VII/BPKH/V.1/KOORD/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Penunjukan Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi hutan dan Lahan (GERHAN) Dinas Kehutanan Provinsi / Kabupaten / Kota Lingkup Kalimantan Selatan, BPDAS Barito dan BPTH Kalimantan Tahun 2004 dan SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala Nomor : 01/2004 tanggal 16 September 2004 tentang Penetapan ALB dan Bendaharawan, Staf Pelaksana Kegiatan SKO-R GERHAN Kabupaten Barito Kuala tahun 2004 dan Struktur Organisasi Pelaksana GERHAN tahun 2004 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO diangkat sebagai Bendaharawan GERHAN 2004 Kabupaten Barito Kuala ;

Bahwa berdasarkan Lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.02/Menhut-V/2004 tanggal 22 Juli 2004 tentang Rekapitulasi Rencana Luas Lahan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2004 berdasarkan fungsi Hutan di kabupaten Barito Kuala adalah Hutan Produksi seluas 125 Ha (seratus dua puluh lima hektar) dan hutan rakyat seluas 475 Ha (empat ratus tujuh puluh lima hektar) total luas GERHAN 600 Ha (enam ratus hektar) dengan perincian sebagai berikut :

Nomor:	Jenis Tanaman	Kelompok tani	Desa	Kecamatan	Luas lahan
1	2	3	4	5	6
1	Hutan Rakyat	SukaMaju	Karya Indah	Tabukan	25
		Bunga Padi II	Karya Makmur	Tabukan	25
		Bunga Padi III	Karya Makmur	Tabukan	25

Hal. 73 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Handil Baru	Pantang Raya	Tabukan	25
		Bina Karya	Pantang Raya	Tabukan	25
		Karya Tani	Teluk Tamba	Tabukan	25
		Bina Padi	Teluk Tamba	Tabukan	25
		Beruntung	Karya Jadi	Tabukan	25
		Fajar Harapan	Antar Jaya	Marabahan	25
		Sinar Baru	Antar Jaya	Marabahan	25
		Sedia Maju	Talaran SP II	Marabahan	25
		Cepat Jadi	Talaran SP II	Marabahan	25
		Tani Subur	Talaran SP II	Marabahan	25
		Sido Makmur	Talaran SP II	Marabahan	25
		Janur Kuning	Karya Baru	Barambai	25
		Bina Tani	Karya Baru	Barambai	25
		Karya Bakti	Karya Baru	Barambai	25
		Hidup Baru	Karya Tani	Barambai	25
		Karya Mukti	Sido Mulyo	Wanaraya	25
Jumlah					475
2	Hutan Produksi	Bunga Padi I	Karya Makmur	Tabukan	25
		Talaran Raya	Antar Baru	Marabahan	25
		Bina Warga	Antar Baru	Marabahan	25
		Makmur Jaya	Kolam Kiri	Wanaraya	25
		Harapan Baru	Kolam Kiri	Wanaraya	25
Jumlah					125



Bahwa selanjutnya Suratiman, S.Sos Bin Martodimejo selaku Atasan Langsung Bendaharawan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) dengan para Kelompok Tani tersebut di atas untuk melakukan kegiatan fisik berupa :

1. Penataan areal dan Pemasangan Patok balok dan patok petak ;
2. pembersihan lahan dan pemotongan semak ;
3. pembuatan jalan pemeriksa ;
4. penentuan arah larikan ;
5. pembuatan piringan dan lobang tanam ;
6. pemasangan ajir ;
7. gubuk kerja ;
8. penanaman ;

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2004 Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO melakukan pencairan dana GERHAN 2004 tahap I sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diperuntukkan untuk kegiatan administrasi, Rancangan Teknis (Rantek) dan Pengembangan Kelembagaan namun oleh Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO dana tersebut digunakan untuk membayar kegiatan fisik pengolahan lahan, pembuatan piringan dan lubang tanam kepada kelompok tani sebesar Rp 166.983.750,- (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dananya belum tersedia. Selanjutnya dana tersebut oleh Terdakwa dibagikan kepada para ketua kelompok tani, atas pencairan dana kegiatan fisik pengolahan lahan, pembuatan piringan dan lubang tanam kepada kelompok tani tersebut Terdakwa mendapat hadiah sebagai ucapan terimakasih dari para kelompok tani, yaitu dari pagu dana yang diterima masing-masing kelompok tani 10% nya diserahkan kepada Terdakwa selaku Atasan langsung Bendaharawan sehingga Terdakwa mendapat hadiah uang kurang lebih Rp 16.698.375,- (enam belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : LHA-3256/PW.16/5/2006 tanggal 19 Juli 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004, Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO memindahbukukan dana GERHAN 2004 ke dalam rekening nomor 012.03.01.02543.2. An. SUYADI di Bank BPD Kalses cabang

Hal. 75 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan dengan sejumlah Rp 161.901.852 - (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), selanjutnya dana tersebut dibagikan sebagai hadiah kepada Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO, Ir. SANDRIE (atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan) dan Ir. IWAN HERNAWAN, MM (Pembina Harian GERHAN) selaku pelaksana Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) Tahun 2004 di Kabupaten Barito Kuala serta kepada berbagai pihak diantaranya yaitu :

a. Kepentingan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO selaku Bendaharawan GERHAN 2004 sebesar Rp 42.716.402,- (empat puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus dua rupiah) dengan perincian :

a.1. disimpan di rekening nomor : 012.03.01.02543.2. An. SUYADI di Bank BPD Kalsel cabang Marabahan sebesar Rp 36.216.402,- (tiga puluh enam juta dua ratus enam belas ribu empat ratus dua rupiah)

a.2. untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

b. Kepada orang lain diantaranya yaitu :

1	SURATIMAN, S.Sos	Rp	39.688.500,-
2	Ir. SANDRIE	Rp	15.500.000,-
3	Ir. IWAN HERNAWAN, MM	Rp	15.000.000,-
4	Anton	Rp	2.525.000,-
5	Dani (Bawasda)	Rp	2.000.000,-
6	Suroto	Rp	1.500.000,-
7	Mas'ud	Rp	315.000,-
8	Kepala BPDAS Banjarbaru	Rp	10.000.000,-
9	Dandim	Rp	4.000.000,-
10	Teguh Cs.	Rp	1.750.000,-
11	Yocie	Rp	1.000.000,-
12	Suwartono	Rp	750.000,-
13	Kabag TU Dishutbun Batola	Rp	500.000,-
14	Darto	Rp	381.000,-
15	Wartawan	Rp	300.000,-
16	Ahmad Yunani (anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala)		
	Sebesar	Rp	4.500.000,-

c. Kepada korporasi diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rp 2.500.000,- ;
- 2 Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) Rp 4.500.000,- ;
- 3 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala untuk Tunjangan Hari Raya Rp 12.500.000,- ;
- 4 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala untuk pembelian 1 (satu) unit AC dan 1 (satu) unit dispenser Rp 3.000.000,- ;
- 5 KODIM Rp 1.500.000,- ;
- 6 KORAMIL Rp 1.600.00,- ;
- 7 KPKN Banjarmasin Rp 5.730.000,- ;

Perbuatan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYADI BIN SARWOMIRANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan, membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Membayar uang pengganti secara tanggung renteng dengan Terdakwa Suratiman, S. Sos, Terdakwa Ir. Sandrie Bin Samideri dan Terdakwa Ir. Iwan Hernawan, MM Bin Natawijaya (splitzing) sebesar Rp 312.858.002,- (tiga ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua rupiah) atau apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, atau apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Hal. 77 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011



membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- a Buku Kas Pembantu Bendaharawan (sdr. Suyadi) ;
- b Tanda terima Penitipan sisa uang GERHAN tahun 2004 sebesar
Rp 35.175.000,- (tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh lima
ribu rupiah) ;
- c Buku Rekening Nomor: 012.03. 01. 02543. 2 atas nama Suyadi
BPD cabang Marabahan ;
- d Surat Pernyataan Kelompok Petani Desa Talaran Raya atas nama
Sarwani, Dkk (23 Surat Pernyataan) ;
- e Surat Pernyataan bersedia mengembalikan dana GERHAN tahun
2004 atas nama JAKUINUDIN sebesar Rp 500.000,- (lima ratus
ribu rupiah) ;
- f Surat Pernyataan bersedia mengembalikan dana GERHAN tahun
2004 atas nama FITRIANSYAH (LSM KOMPAK) ;
- g Surat Pernyataan bersedia mengembalikan dana GERHAN tahun
2004 atas nama SUYADI (Bendaharawan Proyek GERHAN
2004) ;
- h Surat Pernyataan bersedia mengembalikan dana GERHAN tahun
2004 atas nama SURATIMAN (ALB) ;
- i Surat Pernyataan bersedia mengembalikan dana GERHAN tahun
2004 atas nama SUWARTONO (Staf Tehnis) ;
- j Daftar anggota kelompok tani "Hidup Baru" Desa Barambai Kab.
Barito Kuala ;
- k Kwitansi penerimaan dana untuk pembiayaan pekerjaan lahan dan
rincian pemotongan 10% 17 lembar ;
- l Nota/disposisi pengeluaran uang GERHAN 2004 bukan
peruntukannya ;
- m Surat Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 1362/SK/
E.2/6/1984 tanggal 29 Juni 1984 Perihal Pengangkatan CPNS An.
SUYADI menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
- n Petikan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 821.24/03- SI/
BKD/2004 tanggal 2 Juni 2004 perihal Pengangkatan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negeri sipil an. SUYADI menjadi Kasubag Umum & Kepegawaian pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Barito Kuala ;
- o Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala tanggal 31 Oktober 2005 perihal Penjelasan mengenai adanya dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Proyek GERHAN Tahun 2004 di Kabupaten Barito Kuala ;
 - p Rincian Penggunaan Dana GERHAN 2004 bukan untuk kegiatan GERHAN yang dibuat ditandatangani Sdr. Suyadi tanggal 3 April 2006 ;
 - q Surat Pernyataan pengembalian dana GERHAN 2004 sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) An. H. AHMAD YUNANI ZUHRI tanggal 29 Agustus 2006 ;
 - r Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 692/A/4/1988 tanggal 14 April 1988 Perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Ir. Iwan Hernawan, MM. ;
 - s Petikan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 821.22/01-SI/BKD/2004 tanggal 2 Juni 2004 perihal Pengangkatan sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Barito Kuala ;
 - t Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 814.321.13-2845 tanggal 31 Juli 1993 perihal Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Ir. Sandrie ;
 - u Petikan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor: 821.23/02-SI/BKD/2004 tanggal 2 Juni 2004 perihal Pengangkatan sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Budidaya pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Barito Kuala ;
 - v SK Nomor: IV-2-9-22-S dari Gubernur Kdh. Tk. I Prop. Kal-Sel tentang CPNS atas nama Suratiman ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS;

- 1 Peraturan Menteri Kehutanan RI. Nomor: P.02/Menhut-V/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan GERHAN 2004 ;

Hal. 79 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala Nomor: 01/2004 tentang Penetapan ALB dan Bendaharawan, Staf Pelaksana kegiatan SKO-R GERHAN Kabupaten Barito Kuala tahun 2004 tanggal 16 September 2004 ;
- 3 Struktur Organisasi Pelaksana GERHAN tahun 2004 Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Barito Kuala dan pembagian tugas personalia kegiatan ;
- 4 SK Menteri RI Nomor : SK-46/VII/BPKH V.I/KOORD/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Penunjukan Bendaharawan dan ALB Proyek GERHAN tahun 2004 Dishutbun Prop/Kab/Kota Kal-Sel 2004 a.n Suyadi dan Suratiman, S.Sos di Kabupaten Batola ;
- 5 Rekapitulasi kegiatan tanam GERHAN tahun 2004 ;
- 6 SPM (Surat Perintah Membayar) ;
- 7 Laporan Bulanan GERHAN 2004 bulan November 2004 dan bulan Desember tahun 2004 (Pengantar bulan Desember 2004 dan Januari 2005) ;
- 8 SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Batola Nomor : 009/2004 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2004 tanggal 1 Maret 2004 (Ketua Sdr. Suyadi, anggota Sdr. Sukisman, Sdr. Parjono M, Sdr. Asnawi dan Sdr. Rijali Hadi) ;
- 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 0500/ KM.3-43/SKOR/2004 ;
- 10 SPK (Surat Perintah Kerja), SPKS (Surat Perjanjian Kerja Sama), Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Kwitansi Kelompok Tani dari masing-masing kelompok tani, sebanyak 3 bendel ;
- 11 SK Bupati Barito Kuala Nomor: 821.24/03-SI/BKD 2004 tentang Pengangkatan Kasi Rehabilitasi Lahan dan Pengembangan Tanaman pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala atas nama Suratiman ;
- 12 SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Barito Kuala Nomor : 02 Tahun 2004 tentang Penunjukan Tenaga Pendamping Kegiatan GERHAN dikabupaten Barito Kuala ;
- 13 Surat Nomor: 522 397/HUTBUN tanggal 22 Desember 2004 tentang Data Realisasi Penyerapan Program GN-RHL / GERHAN 2004 ;
- 14 BA Serah terima bibit proyek GERHAN tahun 2004 dari BPDAS Barito Banjar Baru ke Dishutbun Batola sebanyak 2 bundel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Rancangan teknis pembuatan tanaman hutan rakyat dan hutan produksi GERHAN 2004 (21 Bendel) ;
- 16 Buku kas GERHAN 2004 ;
- 17 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.03Menhut-V/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan GERHAN 2004 ;
- 18 Tanda Bukti Pengeluaran Kas No .001 s/d 599 (32.1 s/d 32.5) ;
- 19 Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Barito Kuala Nomor : 522/368/HUTBUN tanggal 25 November 2004 tentang mohon segera pengiriman bibit Gerhan 2004 ;
- 20 Berita Acara Serah Terima Bibit GERHAN 2004 Kabupaten Barito Kuala (tahap I dan II) ;
- 21 Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Pembangunan (lembar B Penganti UYHD) ;
- 22 Berita acara Penyerahan Barang Nomor : 522/560/Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2004/ Batola/2004 sampai dengan Nomor: 522/583/Gerhan/Batola/2004 ;
- 23 Tanda Terima Barang Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat GERHAN 2004 Kabupaten Barito Kuala Kelompok Tani / Pokja Hidup Baru dkk. tanggal 2 Desember 2004 ;
- 24 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) SKOR-DR kegiatan Administrasi ;
- 25 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) SKOR-DR kegiatan Perencanaan Teknis ;
- 26 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) SKOR-DR kegiatan Fisik ;
- 27 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) SKOR-DR kegiatan Pengembangan Kelembagaan ;
- 28 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) SKOR-DR kegiatan Monitoring dan evaluasi ;

DIKEMBALIKAN KE DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN BARITO

KUALA;

- 1 1 (satu) unit AC ;
- 2 1 (satu) unit Dispenser ;

Hal. 81 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Uang tunai sisa proyek GERHAN 2004 Kab. Barito Kuala sebesar Rp 35.175.000,- (tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 4 Uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pengembalian dana GERHAN 2004 yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi SURATIMAN, S. Sos. ;
- 5 Uang tunai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) pengembalian dana GERHAN 2004 untuk kepentingan pribadi SUYADI ;
- 6 Uang Tunai Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pengembalian dana GERHAN dari H. AHMAD YUNANI ZUHRI ;
- 7 Uang Tunai Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pengembalian dana GERHAN 2004 yang dipergunakan untuk GNOTA ;
- 8 Uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pengembalian dana GERHAN 2004 yang diterima oleh SUWARTONO SUSANTO ;
- 9 Uang tunai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pengembalian dana GERHAN 2004 dari JAKUINUDDIN ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 Buku rekening nomor 012.03.01.02491.7 An. SAMSUL/ Pokja Beruntung dikembalikan kepada SAMSUL ;
- 2 Buku rekening nomor 012.03.01.02482.5 An. SYARWANI/ Pokja Talarata Raya dikembalikan kepada Syarwani ;
- 3 Buku rekening nomor 012.03.01.02484.9 An. JAJAT/ Pokja Sinar Baru dikembalikan kepada JAJAT ;
- 4 Buku rekening nomor 012.03.01.02485.3 An. MUSA/ Pokja Fajar Harapan dikembalikan kepada MUSA ;
- 5 Buku rekening nomor 012.03.01.02486.4 An. WAGIMIN/ Pokja Tani Subur dikembalikan kepada WAGIMIN ;
- 6 Buku rekening nomor 012.03.01.02464.0 An. MAHYUDIN/ Pokja Hidup Baru dikembalikan kepada MAHYUDIN ;
- 7 Buku rekening nomor 012.03.01.02076.6 An. Kelompok Tani Cepat Jadi dikembalikan kepada LAMIDI ;



8 Buku rekening nomor 012.03.01.02481.7 An. SARIPUDIN/ Pokja Bina Padi Tabukan (+Kwitansi) dikembalikan kepada M. SARIPUDIN ;

9 Buku rekening nomor 012.03.01.02467.2 An. YANTO DIHARJO/ Pokja Harapan Maju (+Kwitansi) dikembalikan kepada YANTO DIHARJO ;

5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Marabahan No. 11/Pid.B/2007/ PN.Mrb tanggal 28 November 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

I Menyatakan Terdakwa SUYADI Bin SARWOMIRANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

II Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut di atas ;

III Menyatakan Terdakwa SUYADI bin SARWOMIRANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "dengan sengaja secara bersama-sama melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan Negara";

IV Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

V Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

VI Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

VII Menetapkan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

VIII Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti secara tanggung renteng dengan Suratiman, S.Sos., (Terdakwa dalam perkara terpisah) kepada Negara sebesar Rp 54.056.830,- (lima puluh empat juta lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

IX Menetapkan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka VIII, maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan



setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

X Menetapkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka VIII, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

XI Menetapkan barang bukti berupa:

- a Buku Kas Pembantu Bendaharawan (sdr. Suyadi) ;
- b Tanda terima Penitipan sisa uang GERHAN tahun 2004 sebesar Rp 35.175.000,- (tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- c Buku Rekening Nomor: 011.03. 01. 02543. 2 atas nama Suyadi BPD cabang Marabahan ;
- d Surat Pernyataan Kelompok Petani Desa Talaran Raya atas nama Sarwani, Dkk (23 Surat Pernyataan) ;
- e Surat Pernyataan bersedia mengembalikan dana GERHAN tahun 2004 atas nama JAKUINUDIN sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- f Surat Pernyataan bersedia mengembalikan dana GERHAN tahun 2004 atas nama FITRIANSYAH (LSM KOMPAK) ;
- g Surat Pernyataan bersedia mengembalikan dana GERHAN tahun 2004 atas nama SUYADI (Bendaharawan Proyek GERHAN 2004) ;
- h Surat Pernyataan bersedia mengembalikan dana GERHAN tahun 2004 atas nama SURATIMAN (ALB) ;
- i Surat Pernyataan bersedia mengembalikan dana GERHAN tahun 2004 atas nama SUWARTONO (Staf Tehnis) ;
- j Daftar anggota kelompok tani "Hidup Baru" Desa Barambai Kab. Barito Kuala ;
- k Kwitansi penerimaan dana untuk pembiayaan pekerjaan lahan dan rincian pemotongan 10% 17 lembar ;
- l Nota/disposisi pengeluaran uang GERHAN 2004 bukan peruntukannya ;
- m Surat Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 1362/SK/E.2/6/1984 tanggal 29 Juni 1984 Perihal Pengangkatan CPNS An. SUYADI menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
- n Petikan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 821.24/03- SI/BKD/2004 tanggal 2 Juni 2004 perihal Pengangkatan Pegawai Negeri sipil an. SUYADI menjadi Kasubag Umum & Kepegawaian pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Barito Kuala ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala tanggal 31 Oktober 2005 perihal Penjelasan mengenai adanya dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Proyek GERHAN Tahun 2004 di Kabupaten Barito Kuala ;
- p Rincian Penggunaan Dana GERHAN 2004 bukan untuk kegiatan GERHAN yang dibuat ditandatangani Sdr. Suyadi tanggal 3 April 2006 ;
- q Surat Pernyataan pengembalian dana GERHAN 2004 sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) An. H. AHMAD YUNANI ZUHRI tanggal 29 Agustus 2006 ;
- r Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 692/A/4/1988 tanggal 14 April 1988 Perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Ir. Iwan Hernawan, MM. ;
- s Petikan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 821.22/01-SI/BKD/2004 tanggal 2 Juni 2004 perihal Pengangkatan sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Barito Kuala ;
- t Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 814.321.13-2845 tanggal 31 Juli 1993 perihal Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Ir. Sandrie ;
- u Petikan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor: 821.23/02-SI/BKD/2004 tanggal 2 Juni 2004 perihal Pengangkatan sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Budidaya pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Barito Kuala ;
- v SK Nomor: IV-2-9-22-S dari Gubernur Kdh. Tk. I Prop. Kal-Sel tentang CPNS atas nama Suratiman ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS;

- 1 Peraturan Menteri Kehutanan RI. Nomor: P.02/Menhut-V/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan GERHAN 2004 ;
- 2 SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala Nomor: 01/2004 tentang Penetapan ALB dan Bendaharawan, Staf Pelaksana kegiatan SKO-R GERHAN Kabupaten Barito Kuala tahun 2004 tanggal 16 September 2004 ;
- 3 Struktur Organisasi Pelaksana GERHAN tahun 2004 Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Barito Kuala dan pembagian tugas personalia kegiatan ;

Hal. 85 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 SK Menteri RI Nomor : SK-46/VII/BPKH V.I/KOORD/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Penunjukan Bendaharawan dan ALB Proyek GERHAN tahun 2004 Dishutbun Prop/Kab/Kota Kal-Sel 2004 a.n Suyadi dan Suratiman, S.Sos di Kabupaten Batola ;
- 5 Rekapitulasi kegiatan tanam GERHAN tahun 2004 ;
- 6 SPM (Surat Perintah Membayar) ;
- 7 Laporan Bulanan GERHAN 2004 bulan November 2004 dan bulan Desember tahun 2004 (Pengantar bulan Desember 2004 dan Januari 2005) ;
- 8 SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Batola Nomor : 009/2004 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2004 tanggal 1 Maret 2004 (Ketua Sdr. Suyadi, anggota Sdr. Sukisman, Sdr. Parjono M, Sdr. Asnawi dan Sdr. Rijali Hadi) ;
- 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 0500/ KM.3-43/SKOR/2004 ;
- 10 SPK (Surat Perintah Kerja), SPKS (Surat Perjanjian Kerja Sama), Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Kwitansi Kelompok Tani dari masing-masing kelompok tani, sebanyak 3 bendel ;
- 11 SK Bupati Barito Kuala Nomor: 821.24/03-SI/BKD 2004 tentang Pengangkatan Kasi Rehabilitasi Lahan dan Pengembangan Tanaman pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala atas nama Suratiman ;
- 12 SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Barito Kuala Nomor : 02 Tahun 2004 tentang Penunjukan Tenaga Pendamping Kegiatan GERHAN dikabupaten Barito Kuala ;
- 13 Surat Nomor: 522 397/HUTBUN tanggal 22 Desember 2004 tentang Data Realisasi Penyerapan Program GN-RHL / GERHAN 2004 ;
- 14 BA Serah terima bibit proyek GERHAN tahun 2004 dari BPDAS Barito Banjar Baru ke Dishutbun Batola sebanyak 2 bundel ;
- 15 Rancangan teknis pembuatan tanaman hutan rakyat dan hutan produksi GERHAN 2004 (21 Bendel) ;
- 16 Buku kas GERHAN 2004 ;
- 17 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.03Menhut-V/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan GERHAN 2004 ;
- 18 Tanda Bukti Pengeluaran Kas No .001 s/d 599 (32.1 s/d 32.5) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Barito Kuala Nomor : 522/368/HUTBUN tanggal 25 November 2004 tentang mohon segera pengiriman bibit Gerhan 2004 ;
- 20 Berita Acara Serah Terima Bibit GERHAN 2004 Kabupaten Barito Kuala (tahap I dan II) ;
- 21 Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Pembangunan (lembar B Pengganti UYHD) ;
- 22 Berita acara Penyerahan Barang Nomor : 522/560/Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2004/ Batola/2004 sampai dengan Nomor: 522/583/Gerhan/Batola/2004 ;
- 23 Tanda Terima Barang Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat GERHAN 2004 Kabupaten Barito Kuala Kelompok Tani / Pokja Hidup Baru dkk. tanggal 2 Desember 2004 ;
- 24 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) SKOR-DR kegiatan Administrasi ;
- 25 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) SKOR-DR kegiatan Perencanaan Teknis ;
- 26 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) SKOR-DR kegiatan Fisik ;
- 27 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) SKOR-DR kegiatan Pengembangan Kelembagaan ;
- 28 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) SKOR-DR kegiatan Monitoring dan evaluasi ;

DIKEMBALIKAN KE DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN BARITO

KUALA;

- 1 1 (satu) unit AC ;
- 2 1 (satu) unit Dispenser ;
- 3 Uang tunai sisa proyek GERHAN 2004 Kab. Barito Kuala sebesar Rp 35.175.000,- (tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 4 Uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pengembalian dana GERHAN 2004 yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi SURATIMAN, S. Sos. ;
- 5 Uang tunai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) pengembalian dana GERHAN 2004 untuk kepentingan pribadi SUYADI ;

Hal. 87 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Uang Tunai Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pengembalian dana GERHAN dari H. AHMAD YUNANI ZUHRI ;
- 7 Uang Tunai Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pengembalian dana GERHAN 2004 yang dipergunakan untuk GNOTA ;
- 8 Uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pengembalian dana GERHAN 2004 yang diterima oleh SUWARTONO SUSANTO ;
- 9 Uang tunai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pengembalian dana GERHAN 2004 dari JAKUINUDDIN ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

XII Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No. 16/Pid/2008/PT.Bjm. tanggal 16 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 28 November 2007 No. 11/Pid.B/2007/PN. Mrb., sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebagaimana tercantum pada angka romawi VIII, IX, dan X sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp 27.028.415,- (dua puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah) ;
 - Menetapkan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka VIII, maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut ;
 - Menetapkan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka VIII, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan tersebut untuk selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1712 K/Pid.Sus/2008 tanggal 28 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : SURYADI Bin SARWOMIRANTO tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 17 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal itu juga dari SUYADI Bin SARWOMIRANTO sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Januari 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para/Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Bahwa Majelis Hakim Agung putusan tingkat kasasi No. 1712 K/PID.SUS/2008, tanggal 28 Januari 2009 dalam memutuskan perkara pemohon mengabaikan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 dan dalam memutuskan perkara tanpa mempertimbangkan keberatan- keberatan dari Pemohon ;

2 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung pada putusan tingkat kasasi No. 1712 K/PID.SUS/2008, tanggal 28 Januari 2009 sangat singkat, sumir, dan tidak lengkap (holistic) sehingga putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang pemeriksaan perkara pidana dalam tingkat Kasasi yang sebenarnya adalah bertujuan untuk memastikan :

Hal. 89 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Dan selain itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam tingkat Kasasi tersebut juga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1) yang menentukan "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" ;

1 Judex Facti Tidak Melaksanakan Hukum Acara Pidana ;

Majelis Hakim Agung mengabaikan bahwa Judex Facti telah tidak menerapkan KUHAP Pasal 185 ayat (6) huruf a dan huruf b, sebab antara keterangan ahli Drs. Hanafiah, SE (putusan hal.199 s/d 203) dan saksi A de Charge Drs. H. Hadi Sofyan (putusan hal. 204 s/d 206). Dari keterangan mereka berdua terbukti laporan hasil audit No. LHA-3256 / PW.16 / 5 / 2006 yang dilakukan oleh ahli dari perwakilan BPKP Propinsi Kal-Sel tersebut tidak valid karena tidak memenuhi syarat dan prosedur audit ;

Juga Hasil audit No. LHA-3256 / PW.16 / 5 / 2006 yang dilakukan oleh ahli dari perwakilan BPKP Propinsi Kal-Sel tersebut tidak valid karena tidak memenuhi syarat dan prosedur audit karena:

- Tidak memuat adanya tanggapan dari pihak audian / orang-orang yang menjadi sasaran/Objek Audit serta tidak mengungkap fakta yang utuh ;
- Auditor hanya mengutip saldo akhir yang ada dalam buku Rekening Bank a.n Suryadi tersebut tanpa merinci lebih lanjut ;
- Tanpa memanggil CV Wangkang mengenai siapa yang bertanggung jawab tersebut dapat dilihat didalam SPM , Auditor sama sekali tidak melihat SPM, jumlah uang hanya dilihat dalam skor saja ;

Sehingga dengan demikian seharusnya mengenai bukti laporan hasil audit No. LHA-3256 / PW.16 / 5 / 2006 dan keterangan saksi dari BPKP Propinsi Kal-Sel harus diabaikan oleh Judex Facti dan dijadikan bahan pertimbangan dalam



memutuskan perkara sehingga tidak terbukti adanya penyimpangan yang dilakukan Pemohon terhadap proyek GERHAN ;

Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1712 K/PID.SUS/2008, tanggal 28 Januari 2009 ternyata tidak ada mempertimbangkan tentang hal tersebut :

Judex Facti Tidak Menerapkan Hukum Pidana Materil

3.1. Majelis Hakim Agung juga mengabaikan bahwa Judex Facti "Tidak Konsisten" dalam pertimbangan hukumnya, yaitu dalam hal penilaian terbukti atau tidak terbuktinya unsur tindak pidana sesuai pasal dakwaan primair dan subsidiair ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan dalam pertimbangan hukumnya (putusan hal. 273) menyatakan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi tidak terbukti dalam dakwaan primair, sedangkan dalam dakwaan subsidiair "unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dianggap terbukti". Padahal unsur "memperkaya" dan unsur "menguntungkan" adalah sama tidak berbeda secara prinsipil;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan dalam pertimbangan hukumnya (putusan hal.289 s/d 292), menyatakan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dinyatakan terbukti dengan alasan perbuatan Terdakwa / Pemanding / Pemohon Kasasi bersama-sama Terdakwa SURATIMAN telah melakukan pemotongan terhadap upah pekerjaan dan biaya pengadaan seluruhnya berjumlah Rp 54.056.830 (lima puluh empat juta lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) ;

Pertimbangan hukum tersebut jelas bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan :

Pada pertengahan bulan Oktober 2004, 24 Kelompok Tani sudah menyelesaikan pekerjaan penyiapan lahan dan melalui PINLAK-PINLAK mendesak agar dicairkan dana dan mengancam akan mogok kerja ;

- 24 Kelompok Tani peserta GERHAN 2004, telah menyelesaikan pekerjaan penyiapan lahan dalam bulan Oktober 2004 dan melalui petugas PINLAK-PINLAK mendesak agar diberikan talangan / pinjaman upah;

Hal. 91 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011



- Pemohon karena desakan kelompok tani dimaksud maka Pemohon/ Suratiman (ALB) dan Suyadi (Bendahara) Mengambil kebijaksanaan memberikan talangan/pinjaman upah kepada 24 Kelompok Tani total sebanyak Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang diambil dari dana Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar/menalangi upah petani untuk kegiatan pengolahan lahan dan pembuatan jalan pemeriksa 24 Kelompok Tani yang belum dapat dicairkan ;
- Pemohon selaku ALB memberikan dana talangan kepada 24 Kelompok Tani dengan besaran disesuaikan dengan pagu biaya yang tertuang di SPK dan SPKS pengolahan lahan, dan benar ada 17 Kelompok Tani yang dikurangi jumlah totalnya ± Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) jadi bukan pemotongan 10% ;

Dengan demikian tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti karena dana sebesar Rp 54.056.830 (lima puluh empat juta lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah). Bukanlah dipotong oleh Terdakwa akan tetapi dalam peruntukannya adalah untuk kelompok tani sesuai dengan maksud dan tujuan dari Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) ;

Mengenai penilaian Judex Facti adanya pemotongan upah pekerjaan adalah tidak benar sebagaimana Pemohon telah menguraikannya di atas ;

3.2. Sedangkan penilaian Judex Facti mengenai kelebihan realisasi pembayaran pengadaan barang proyek GERHAN tersebut, sebesar Rp 10.732.955,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) jelas bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Pengambilalihan oleh Pemohon atas pekerjaan CV. Wangkang Jaya Putera untuk melakukan pengadaan barang proyek GERHAN 2004 berupa pengadaan kapur dolomite 176.705 Kg dan

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Nilai
1.	Pembuatan Dam Penahan / Tabat Kayu Ulin	2 (dua) unit	Rp 40.000.000,-



2.	Pengadaan Bahan Pembuatan Gubuk Kerja	24 (dua puluh empat) unit	Rp 60.000.000, -
3.	Pengadaan Herbisida	1.125 liter	Rp 56.250.000,-
Jumlah			Rp 156.250.000,-

- Kelebihan realisasi pembayaran sebesar Rp 10.732.955,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), jelas merupakan "keuntungan bagi CV.Wangkang Jaya Putera" sebagai perusahaan komersial dalam batas kewajaran apabila pihak lain /pihak ketiga dalam melakukan suatu pekerjaan mendapatkan untung dan tidak ada suatu penyimpangan terhadap hal tersebut dan hal tersebut terjadi berdasarkan suatu prosedur yang tidak menyalahi dari suatu aturan ;

3.3. Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan anggaran biaya pengadaan bahan Ajir sebesar Rp 32.375.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ternyata tidak diserahkan / dibayarkan kepada para Kelompok Tani secara keseluruhan. Hanya dibayarkan sebesar Rp 16.187.500,- dan sisanya sebesar Rp 16.187.500,- dikelola dan dikuasai oleh Pemohon dan Bendaharawan Suyadi untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. (Putusan hal. 299 - 300) ;

Penilaian Judex Facti tersebut jelas bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, karena uang tersebut sebesar Rp 16.000.000,- bukan Rp 16.187.500,- belum sempat terbayar kepada Kelompok Tani karena adanya pemeriksaan dan penyitaan buku tabungan Suyadi oleh pihak Kejaksaan.

Dengan demikian uang sebesar Rp 16.000.000,- bukanlah tidak dibayar melainkan belum terbayar karena adanya pemeriksaan dan penyitaan buku tabungan Suyadi oleh pihak Kejaksaan ;

3.4. Bahwa karena kedua unsur dakwaan subsidiair di atas tidak terpenuhi maka Pemohon tidak akan membahas lagi unsur selebihnya ;

Hal. 93 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena perbedaan pendapat antara Pemohon PK dengan putusan Judex Juris maupun Judex Facti mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan dalam penerapannya telah dilaksanakan secara tepat dan benar, sehingga Judex Juris dapat menyetujui dan mengesahkannya. Dengan demikian Judex Facti dan Judex Juris tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : SUYADI Bin SARWOMIRANTO tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2011 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suwardi, SH. Hakim Agung , dan Prof. Dr. Muhammad Askin, SH., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2011 oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. Hakim Agung , dan Prof. Dr. Muhammad Askin, SH., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Ttd./ oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Ttd./ Prof. Dr. Muhammad Askin, SH.

Panitera-Pengganti :

Ttd./ Budi Prasetyo, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 95 dari 98 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)